BUDAYA HUKUM PEMBAGIAN WARIS ADAT MASYARAKAT SASAK DI DESA JEROWARU KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM

Oleh:
Nurhasanah Walijah
NIM: 20913062

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

BUDAYA HUKUM PEMBAGIAN WARIS ADAT MASYARAKAT SASAK DI DESA JEROWARU KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM

Oleh:
Nurhasanah Walijah
NIM: 20913062

Pembimbing:
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I.

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurhasanah Walijah
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jerowaru, 31 Desember 1997
NIM	: 20913062
Konsentrasi	: Hukum Islam
Judul Tesis	:**BUDAYA HUKUM PEMBAGIAN WARIS ADAT MASYARAKAT SASAK DI DESA JEROWARU KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kemagisteran yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Maret 2023

Yang menyatakan,

Nurhasanah Walijah, S.H

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : masteridamicuii.ac.id
Email: mskalukaci.id

PENGESAHAN

Nomor: 66/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/IV/2023

Tesis berjudul : **BUDAYA HUKUM PEMBAGIAN WARIS ADAT MASYARAKAT SASAK DI DESA JEROWARU KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PESPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Nurhasanah Walijah

N. I. M. : 20913062

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.

Yogyakarta, 19 April 2023
Ketua,

Fathulkhli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM | PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Nurhasanah Walijah
Tempat/tgl lahir : Jerowaru, 31 Desember 1997
N. I. M. : 20913062
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **BUDAYA HUKUM PEMBAGIAN WARIS ADAT MASYARAKAT SASAK DI DESA JEROWARU KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PESPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan Lc., M.Kom.I., Ph.D ( )
Sekretaris : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag ( )
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. ( )
Penguji : Dr. M. Muslich KS, M.Ag. ( )
Penguji : Dr. M. Roy Purwanto, M.Ag ( )

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 12 April 2023
Pukul : 09.00 - 10.00
Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

HALAMAN NOTA DINAS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : masterislamicuii.ac.id
Email: mia@uii.ac.id

NOTA DINAS

No. : 60/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/IV/2023

TESIS berjudul : **BUDAYA HUKUM PEMBAGIAN WARIS ADAT MASYARAKAT SASAK DI DESA JEROWARU KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PESPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Nurhasanah Walijah

NIM : 20913062

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 April 2023
Ketua,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul **: BUDAYA HUKUM PEMBAGIAN WARIS ADAT MASYARAKAT SASAK DI DESA JEROWARU KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**

Nama : Nurhasanah Walijah

NIM : 20913062

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 26 Maret 2023

Pembimbing,

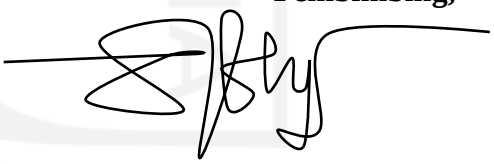

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan tesis ini saya persembahkan:

Kepada kedua orang tua saya yang tercinta Hj. Raodatul Mukidah dan Abdul Mukid.

Kepada kakak-kakak dan adik saya yang tersayang.

Kepada segenap keluarga besar saya yang saya sayangi.

Kepada dosen-dosen dan guru-guru saya yang saya hormati dan banggakan.

Kepada prodi dan almamater saya tercinta dan banggakan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dan kepada diri saya sendiri yang telah berusaha untuk bisa menyelesaikan studi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ilmu yang berkah.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, n.d.). hlm. 77.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	*B*	-
ت	Tā	*T*	-
ث	Sā	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*J*	-
ح	Hā’	*ḥa’*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	*Kh*	-
د	Dāl	*D*	-
ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā’	*R*	-
ز	Zā’	*Z*	-
س	Sīn	*S*	-
ش	Syīn	*Sy*	-
ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā’	*T*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā’	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*G*	-
ف	Fā’	*f*	-
ق	Qāf	*Q*	-
ك	Kāf	*K*	-
ل	Lām	*L*	-
م	Mīm	*M*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*W*	-
ه	Hā’	*H*	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	*Y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta’addidah*
عدة	Ditulis	*‘‘iddah*

III. Ta’Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila ta’marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*zakāt al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

---َ---	*faṭḥah*	Ditulis	a
---ِ---	*Kasrah*	Ditulis	i
---ُ---	*ḍammah*	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fa**ṭḥ**ah + alif	Ditulis	*ā*
	جاهلية	Ditulis	*jāhiliyah*
2.	Fa**ṭḥ**ah + ya'mati	Ditulis	*ā*
	تنسى	Ditulis	*tansā*
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	*ī*
	كريم	Ditulis	*Karīm*
4.	**ḍ**ammah + wawu mati	Ditulis	*ū*
	فروض	Ditulis	*furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya'mati	Ditulis	*Ai*
	بينكم	Ditulis	*bainakum*
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	*Au*
	قول	Ditulis	*Qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعد ت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif* + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القيا س	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	*zawi al-furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

ABSTRAK

BUDAYA HUKUM PEMBAGIAN WARIS ADAT MASYARAKAT SASAK DI DESA JEROWARU KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM

Nurhasanah Walijah

NIM: 20913062

Pembagian warisan merupakan suatu permasalahan yang krusial dan dialami oleh setiap insan manusia. Kewarisan di Indonesia diatur dalam tiga hukum yaitu hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. Salah satu daerah yang masih mengimplementasikan hukum adat adalah pulau Lombok tepatnya di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan istilah *Sak Mame Belembah Sak Nine Bereson*. Umumnya pada masyarakat Desa Jerowaru memberikan harta yang lebih bernilai kepada anak laki-laki seperti sawah. Dari sini penulis berusaha untuk menguraikan bagaimana budaya hukum pembagian waris adat masyarakat Sasak perspektif antropologi hukum Islam di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Fokus penelitian ini adalah bagaimana budaya hukum pembagian waris adat masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dan bagaimana perspektif antropologi hukum Islamnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* dengan jenis kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan yuridis-empiris antropologi hukum Islam. Paradigma penelitian yang digunakan adalah kualitatif konstruktivisme. Subjek penelitian terdiri dari tokoh adat dan sejarawan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Teknik penelitian informan dilakukan dengan *purposive sampling* dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam sistem budaya pembagian waris adat masyarakat Sasak menggunakan 2:1 untuk ahli waris laki-laki dan perempuan dengan sistem penunjukkan *Sengake Sengari,* dan *Bongkot Direq.* Dari perspektif antropologi hukum Islam ditemukan bahwa kewarisan Sasak Jerowaru mengalami akulturasi budaya dengan bentuk pluralisme hukum antara hukum Islam dan hukum adat. Berdasarkan antropologi hukum Islam anak perempuan setelah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya, dari itu ia mendapatkan satu bagian. Anak perempuan juga tidak hanya mendapatkan peralatan dapur dan perhiasan, melainkan dapat memperoleh bagian atas tanah sawah.

Kata kunci: Pembagian Waris, Adat Sasak, Budaya Hukum, dan Antropologi Hukum Islam.

ABSTRACT

LEGAL CULTURE OF INHERITANCE OF SASAK PEOPLE CUSTOM IN JEROWARU VILLAGE JEROWARU DISTRICT EAST LOMBOK REGENCY IN THE PERSPECTIVE OF ANTHROPOLOGY OF ISLAMIC LAW

Nurhasanah Walijah
NIM: 20913062

Inheritance division is a crucial problem and is experienced by every human being. In Indonesia, inheritance is regulated in three laws: Islamic law, civil law and customary law. One area that still implements the customary law is Lombok Island, more precisely Jerowaru Village, Jerowaru District, East Lombok Regency. People in this village divide the inheritance based upon the terms Sak Mame Belembah Sak Nine Bereson. In general, the people of Jerowaru Village give more valuable assets to sons, such as rice fields. From this, the researcher attempts to describe how the legal culture of the distribution of customary inheritance of the Sasak people from the perspective of anthropology of Islamic law in Jerowaru Village, Jerowaru District, East Lombok Regency. This research focuses on how the legal culture of the inheritance distribution of Sasak people in Jerowaru Village, Jerowaru District, East Lombok Regency and what is the perspective of anthropology of Islamic law. This is a field research with a descriptive qualitative type using a juridical-empirical approach to Islamic law anthropology. The research paradigm used was qualitative constructivism and the research subjects consisted of traditional leaders and historians, community leaders and religious leaders. The informant research technique was carried out using purposive sampling and data were collected by means of observation, interviews and documentation. The results of this study showed that in the cultural system of customary inheritance distribution, the Sasak people have used 2:1 for male and female heirs with the appointment system of Sengake Sengari, and Bongkot Direq. From the perspective of Islamic legal anthropology, it was found that the inheritance of the Jerowaru Sasak experienced cultural acculturation with a form of legal pluralism between Islamic law and customary law. Based on the anthropology of Islamic law, a daughter after marriage will become the responsibility of her husband, and from this, she gets one share. The daughter not only gets kitchen utensils and jewelry but also get the rice fields.

Keywords: Inheritance Distribution, Sasak Custom, Legal Culture, and Anthropology of Islamic Laws

March 29, 2023
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمد لله الّذي انعمنابنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على محمّدٍ و على اله واصحابه أجمعين. أشهد ان لااله إلاّ الله رب العالمين وأشهد انّ محمّداً رسول الله خاتم النبين. أمابعد

Alhamdulillah, puji dan rasa syukur yang tak terhingga atas rahmat dan karunia Nya, penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini. Tak lupa memanjatkan shalawat serta salam atas manusia terbaik Allah, Nabi Muhammad Saw yang telah berjuang dan memberikan tauladan yang baik serta mencintai umatnya dengan sepenuh hati.

Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata dua (S2) guna mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tesis ini berisi tentang bagaimana budaya pembagian waris adat masyarakat Sasak perspektif antropologi hukum Islam di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan dan bantuan dari pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginyan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., MM., selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., P.hd., selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI, selaku Dosen Pembimbing tesis, saya ucapkan terima kasih banyak atas arahan, bimbingan dan kesediaan waktunya dalam menyelesaikan proses tesis ini.
6. Untuk kedua orang tua saya yang senantiasa mendo'akan, mendukung dan memberikan semangat dalam menjalani hidup dan studi sehingga tesis ini selesai yaitu bapak Abdul Mukid dan ibu Hj. Raodatul Mukidah.
7. Bapak Sidik Tono, M.Hum, Bapak Ahmad Nurozi, S.HI., MSI dan Ibu Erni Dewi Riyanti, S.,S,M.Hum, saya ucapkan terima kasih telah menjembatani saya untuk bisa mengikuti konfrens dan menulis karya-karya ilmiah. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas pengalaman yang telah diberikan.

8. Seluruh Dosen Konsentrasi Hukum Islam yang telah mengajarkan, berbagi ilmu dan memotivasi saya dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan berkah dan bermanfaat. Aamiin.
9. Seluruh staff akademik Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membantu serangkaian proses akademik.
10. Kepada Bapak Sirajunnasihin, Bapak Nashrudin, Bapak Makmun, Bapak Joyo Supeno, Bapak Nurudin, Bapak H. Lalu Maskuroh dan Bapak Syamsul Rijal selaku narasumber yang telah membantu dan memberikan waktunya dalam proses wawancara pengambilan data tesis ini. Saya ucapkan terima kasih atas sumbangsihnya.
11. Kakak-kakak dan adik saya Hasanudin, Husnan Heri, S.H., Raudatul Mukidah, S.T., Muh. Husnul Mukid serta keluarga besar yang telah mensuport dan memberikan semangat dalam menempuh studi.
12. Kepada teman-teman Magister yang telah menemani studi, berbagi ilmu dan belajar bersama, mba Putri Qurrota A'yuni, Mifta Ayu, Safeed Awae, mas Mukmin, mba Riski Fajrin, Nurwinda, Fathoria, mba Dewi dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih telah membersamai dalam studi ini semoga kita sehat dan sukses selalu.
13. Teman-teman saya yang selalu menemani, berbagi, mengukir cerita, mendukung dan memberikan semangat dalam menjalani kehidupan dan

studi, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Swt yang telah mempertemukan kita di kampus tercinta UII. (Bella Munita Sary, Apip Uswatun Chasanah, Qurrotul A'yuni, Nita Anisatul Azizah, Zulfa Rahmaniati, Winona Nur Annisaa, Mila Dianur, Qonita Luthfiyah, Masayu Fatiyyah, Vika Afrilia dan seluruh keluarga Ahwal Syakhshiyyah 2016).

Yogyakarta, 14 Maret 2023

Penulis,

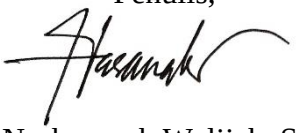

Nurhasanah Walijah, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS iv
HALAMAN NOTA DINAS v
HALAMAN PERSETUJUAN vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xix
DAFTAR TABEL xxii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang masalah 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
1. Tujuan Penelitian 9
2. Manfaat Penelitian 9
a. Manfaat Teoritis 9
b. Manfaat praktis 9
D. Sistematika Pembahasan 10
BAB II 11
KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 11
A. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori 11
1. Kajian Penelitian Terdahulu 11
2. Kerangka Teori 36

a. Pengertian Waris Dalam Islam dan Pembagiannya 36
b. Pengertian Waris Dalam Hukum Adat dan Pembagiannya 46
c. Budaya Hukum 53
d. Budaya dan Antropologi dalam Hukum Islam 55
1) Budaya dalam Hukum Islam 55
2) Antropologi dalam Hukum Islam 59
BAB III 67
METODE PENELITIAN 67
A. Metode Penelitian 67
1. Jenis Penelitian 67
2. Pendekatan Penelitian 67
3. Paradigma Penelitian 68
4. Lokasi Penelitian 69
5. Informan penelitian 70
6. Teknik penentuan informan 70
7. Teknik pengumpulan data 70
8. Teknik analisis data 72
BAB IV 74
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 74
A. Hasil Penelitian 74
1. Profil Singkat Desa Jerowaru 74
a. Sejarah 74
b. Letak Geografis 76
c. Sosial Masyarakat 78
1) Kondisi Pendidikan 78
2) Kondisi Perekonomian 79
3) Agama dan Sosial Budaya Masyarakat 80
2. Budaya Hukum Masyarakat Sasak Desa Jerowaru 82
3. Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Sasak Masyarakat Jerowaru 90
B. Pembahasan 100
1. Pembagian Waris Adat Perspektif Antropologi Hukum Islam 100

a. Hukum Waris Adat 100
b. Pembagian Waris Berdasarkan Antropologi Hukum Islam 106
BAB V 115
PENUTUP 115
A. Kesimpulan 115
B. Saran-saran 116
DAFTAR PUSTAKA 117
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Teknik Analisis Data Miles & Huberman 73

Tabel 2: Daftar Jumlah Penduduk Desa Jerowaru Tahun 2022 78

Tabel 3: Jumlah Fasilitas Sarana Pendidikan 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Permasalahan tentang pembagian kewarisan ini tidak pernah usai. Hal ini merupakan karena adanya perbedaan adat di masing-masing wilayah dan budaya hukum yang digunakan serta keseimbangan dengan aturan yang ada dalam hukum Islam. Sistem pembagian kewarisan yang telah diatur di dalam al-Qur'ān adalah 2:1 yaitu 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam QS. An Nisa ayat 11-12 tentang bagian-bagian harta waris yang diterima oleh ahli waris, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu satu orang saja, maka ia memperoleh ½ harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 1/3; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijkasana. Dan bagimu (suami-suami) adalah ½ dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat 1/4 dari harta yang tinggalkannya setelah (dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memeroleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, para istri memeroleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Akan tetapi, jika saudar-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama mendapatkan bagian 1/3 itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuat olehnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun,"* (QS. An Nisa: 11-12)[2]

[2] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, n.d.): 78-79.

Walaupun sudah dijelaskan dengan sangat rinci dalam al-Qur'ān, pembagian kewarisan dijelaskan juga di dalam sebuah ḥadīṡ Rasulullah yang mana kita ketahui bahwasanya Sunnah merupakan sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'ān dan salah satu fungsinya adalah untuk menjelaskan ayat-ayat yang masih umum dalam al-Qur'ān. Salah satu ḥadīṡ tentang pembagian Hukum Kewarisan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (no. 6746) dan Muslim (no. 1615), Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّ ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ , حَدَّثَنَا يَزِيدُبنُ زُرَيْعٍ , عَنْ رَوْحٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيْهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ " أَلْحِقُوا الفَرَائِضُ بِأَهلِهَا , فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.[3]

"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma, dari Nabi SAW bersabda: "Berikanlah bagian farā'iḍ (warisan yang telah di tetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi laki-laki yang (paling dekat nasabnya)."

Dari ḥadīṡ tersebut dapat kita ketahui bahwasanya Rasulullah telah memberikan perintah kepada umatnya jikalau terdapat harta peninggalan dari keluarga yang sudah meninggal, maka harta tersebut harus diberikan atau dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak. Jikalau dari harta itu ada sisa *('Ashabah),* maka diberikan kepada laki-laki yang lebih utama atau yang lebih dekat hubungannya dengan keluarga. Pembagiannya dengan cara mengikuti syariat yang sudah ditentukan dalam al-Qur'ān.

[3] Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid IV Cet. III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005): 269.

Selain diatur dalam al-Qur'ān dan dijelaskan di dalam Sunnah Nabi, pembagian kewarisan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku kedua yang terdiri dari 43 pasal dimulai dari pasal 171 s.d pasal 214. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak hanya bagian masing-masing ahli waris saja yang diatur, akan tetapi mulai dari pengertian kewarisan, siapa saja yang disebut sebagai ahli waris, harta peninggalan dan harta waris, dan lain sebagainya. KHI merupakan salah satu sumber rujukan atau aturan bagi kaum Muslim dalam merujuk permasalahan yang menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pembentukan KHI tidak lain untuk melengkapi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perlu diketahui, di dalam KHI terdapat dua harta yang dibedakan, yaitu harta peninggalan dan harta waris. Harta peninggalan yang dimaksud adalah "Harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya." (Pasal 171 ayat d). Kemudian "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat." (Pasal 171 ayat e).[4]

Masyarakat Sasak adalah sebutan untuk masyarakat yang tinggal di Pulau Lombok. Sasak merupakan salah satu suku yang berada di Pulau Lombok dan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Sasak. Pulau Lombok terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kota Madya, di antaranya: Lombok

[4] "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018: 89. https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf.

Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara dan Kota Mataram. Lombok terkenal dengan adat budaya yang sangat kental dan melekat pada masyarakatnya. Salah satunya budaya adat pembagian kewarisannya. Masyarakat Sasak memiliki histori yang cukup mendalam yang diyakini oleh masyarakat Sasak dalam menentukan bagian untuk ahli warisnya. Dalam istilah Sasak yang terkenal adalah *"Sak Mame Belembah, Sak Nine Bereson".* Ini merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam pembagian harta kewarisan. Adapun arti dari istilah Sasak tersebut adalah "Anak laki-laki memikul, anak perempuan menjujung". Karena anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar sehingga bagiannya mendapatkan 2 bagian. Sedangkan anak perempuan dalam *mindset* para masyarakat Sasak anak perempuan hanya akan menjadi ibu rumah tangga dan kerjaannya hanya memasak maka bagiannya hanya diberikan 1 bagian dan peralatan dapur.

Secara umum perbandingan dalam pembagian hukum waris Islam maupun Sasak yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan adalah sama-sama mendapatkan 2:1. Akan tetapi yang menjadi keunikan atau ciri khas dari bagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan masyarakat Sasak adalah harta benda yang diterima oleh ahli waris. Uniknya yang menjadi *headline* dari pembagian waris masyarakat Sasak adalah harta benda yang diterima oleh para ahli waris. Merujuk kepada istilah yang yang terkenal di kalangan masyarakat Sasak dalam membagi waris seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa terdapat beberapa harta benda yang akan diberikan oleh orang tuanya seperti: sawah, kebun, rumah, hak bangunan, peralatan dapur, perhiasan, dan hewan

peliharaan. Sejumlah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua seutuhnya akan menjadi milik anak-anaknya. Dalam hal ini pembagian harta peninggalan yang jumlahnya lebih besar seperti sawah, kebun, rumah dan hak bangunan akan diserahkan kepada anak laki-laki sedangkan bagian untuk anak perempuan adalah peralatan dapur dan perhiasan. Adapun alasan masyarakat Sasak dalam pembagian harta warisnya lebih mengutamakan anak laki-laki untuk mendapatkan 2 bagian karena anak laki-laki setelah orang tuanya meninggal ia bertanggungjawab untuk menghidupi keluarga dan saudara-saudaranya di samping ia harus memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Sedangkan anak perempuan ketika sudah berkeluarga yang akan bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya adalah suaminya. Sehingga ia mendapatkan 1 bagian dari 2 bagian anak laki-laki. Proses pemberian harta pusaka dilangsungkan ketika anak-anaknya sudah menikah.

Budaya pembagian atau pengoperan harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Sasak secara turun-temurun biasanya dibagikan ketika si ahli waris masih hidup dengan menggunakan metode penunjukan bagian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para pewaris dalam membagikan sesuai dengan bagiannya dan meminimalisir terjadinya sengketa atau permasalahan di kemudian hari. Selanjutnya, pembagian yang secara konkrit dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, yang artinya masing-masing dari bagian yang telah diberikan ketika pewaris masih hidup seutuhnya milik ahli waris. Selain itu alasan lainnya diadakan pembagian waris sebelum pewaris meninggal adalah memberikan kesempatan kepada para ahli waris untuk belajar dalam mengelola

sawah yang akan diberikan. Perlu diketahui sebelumnya, mayoritas sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Sasak khususnya di Desa Jerowaru kecamatan Jerowaru adalah tanah. Sehingga sebagaimana disebutkan di atas, ahli waris memiliki kesempatan untuk belajar dan mengelola tanah pewaris sebelum menjadi hak milik seutuhnya. Di samping itu, dengan budaya adat yang kental serta rasa sosial yang tinggi, masyarakat Lombok biasanya ketika hendak mengambil keputusan mereka cenderung meminta pendapat kepada para tokoh seperti tokoh agama atau orang Sasak menyebutnya sebagai Tuan Guru, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Sehingga peran ketiga tokoh ini dalam masyarakat sangat penting.

Secara yuridis, sistem hukum yang berkembang dan diadopsi oleh Indonesia ada tiga yaitu: Hukum Barat atau hukum positif, hukum Adat dan Hukum Islam. Ketiga sistem ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang sistem hukum yang berlaku.[5] Sebagai salah satu hukum yang berlaku di Indonesia, hukum adat adalah hukum asli pribumi yang berkembang di masyarakat dan dijadikan suatu hukum untuk merujuk permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut, sehingga hukum adat memiliki serangkaian tradisi dan aturan tersendiri yang dijalankan oleh masyarakat dan dijadikan suatu landasan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

[5] Rizkisyabana Yulistyaputri Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 39.

Dalam ruang lingkup lingkungan masyarakat, seringkali ditemukan berbagai kegiatan yang melibatkan manusia dengan masyarakat lainnya. Kegiatan yang diadakan dalam masyarakat tidak terlepas dari budaya hukumnya. Secara general, budaya hukum adalah suatu aksi umum dari orang-orang terhadap fakta hukum yang terjadi. Sehingga terciptanya suatu budaya hukum dalam masyarakat dikarenakan orang-orang tersebut menjaga dan melestarikan tradisi dan kebiasaan yang telah ada.

Dari fenomena tersebut, perlunya diadakan penelitian lebih lanjut tentang pembagian kewarisan Adat masyarakat Sasak. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang fenomena yang terjadi pada masyarakat Sasak tersebut. Penelitian ini tidak hanya membahas tentang pembagian kewarisan Adat yang terjadi akan tetapi penulis di sini akan menggunakan perspektif antropologi hukum Islam untuk mengetahui budaya hukum dan pembagian kewarisannya. Sehingga pada kajian ini, peneliti mengambil judul **"Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak Di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif antropologi Hukum Islam."**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Merujuk kepada latar belakang penulisan tesis di atas, penulis memberikan batasan-batasan pada riset budaya hukum pembagian waris Adat masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur perspektif antropologi Hukum Islam. Adapun yang menjadi pertanyaan penulis adalah di antaranya:

1. Bagaimana budaya hukum pembagian waris adat masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur?
2. Bagaimana pembagian waris adat masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dalam perspektif Antropologi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini sesuai dengan latar belakang di atas, sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana budaya hukum pembagian waris adat masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
b. Dapat menganalisis pembagian waris adat masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur melalui perspektif Antropologi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan ilmiah untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hukum Islam tentang budaya hukum pembagian waris Masyarakat Sasak khususnya di Desa Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

b. Manfaat praktis

Penulis mengharapkan hasil riset atau penelitian ini bisa menjadi sumbangsih dan instrumen bagi para akademisi dalam mengembangkan khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan budaya hukum pembagian waris adat dilihat dari perspektif antropologi hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut:

Bab I membahas mulai dari pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian ini dilakukan, kemudian manfaat penelitian teoritis maupun praktis dan sistematika pembahasan.

Bab II, pembahasan pada bab ini berisi tentang kajian penelitian terdahulu sesuai dengan pembahasan yang ditulis serta penulisan kerangka teori.

Bab III memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori

1. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara persamaan dan perbedaan dari penelitian ini. Adapun beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

Karya ilmiah Jhon Brema Barus, Sukadi dan I Nyoman Natajaya yang berjudul "Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo Di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo"[6] yang termuat dalam Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2022. Dari penelitiannya Jhon dkk mendapatkan bahwasanya dalam pembagian hukum waris adat pada suku Batak Karo khususnya pada masyarakat adat di Desa Manuk Mulia menggunakan sistem patrilineal. Dimana yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja. Adapun ketika pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka yang berhak untuk mewarisinya adalah saudara laki-lakinya. Dalam strata sosial

[6] I Nyoman Natajaya Jhon Brema Barus, Sukadi, "Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo Di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 April (2022), https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/1522/752.

masyarakat adat suku Batak Karo, antara anak laki-laki dan anak perempuan memiliki perbedaan dimana kedudukan seorang perempuan berada di bawah laki-laki dan hal ini yang mengakibatkan anak perempuan tidak berhak mewarisi harta waris orang tuanya. Selain itu setelah menikah, semua hak dan tanggungjawab orang tua dari anak perempuan beralih kepada suaminya dan akan mendapatkan warisan dari suaminya.

Tria Septi Wulani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar" dalam Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) 2022.[7] Dari penelitiannya, penulis memperoleh hasil bahwa proses peralihan harta kekayaan pewaris dilakukan semasa pewaris masih hidup dengan menggunakan metode penunjukan bagian untuk ahli waris. Dalam praktik peralihan harta pusaka secara adat pada Suku Mandar, yang menjadi ahli waris adalah anak dan istri atau suami serta posisi anak angkat sama dengan anak kandung. Karena menurut masyarakat suku Mandar semua anak adalah keturunan yang akan melanjutkan peninggalan yang ada. Jikalau pewaris tidak memiliki anak, maka yang berhak mendapatkan hartanya adalah keluarganya. Adapun proses pembagian yang dilakukan dengan adat suku Mandar di Desa Lapeo apabila dicocokkan dengan pembagian dalam hukum Islam,

[7] Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Tria Septi Wulani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar," *Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 2, no. 1 Juli (2022), https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/view/610/727.

maka proses tersebut belum sinkron dengan yang ada dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukum Islam melakukan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dan derajat anak angkat tidak bisa dianggap sebagai ahli waris.

Karya ilmiah dengan judul "Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali" yang ditulis oleh Made Erna Wintari dan Gede Agus Suparta termuat dalam Jurnal Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu tahun 2022. Pada masyarakat adat Bali Made Erna dan Gede Agus menemukan bahwa dalam membagi harta kekayaan pewaris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan harta warisan tersebut diserahkan kepada anak laki-laki dan anak perempuan Hindu di Bali tidak disebut sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan sistem waris adat yang dijalankan oleh masyarakat adat Bali yakni sistem kekeluargaan patrilineal. Namun sebenarnya golongan anak perempuan dibagi menjadi dua yaitu anak perempuan yang memiliki wewenang untuk mewarisi dan anak perempuan yang tidak berwenang untuk mewarisi. Agar dapat memiliki hak mewarisi atas harta orang tuanya, anak perempuan Hindu Bali harus berupaya dalam merubah status sosialnya seperti melakukan perkawinan kecebur in dan memiliki status sebagai sentana rajeg. Di samping itu terdapat sistem pengadopsian anak

khususnya perempuan bagi keluarga yang tidak memiliki generasi penerus.[8]

Tulisan Elfira Sarah Hedianti dan Akhmad Jalaludin dalam Jurnal Alhukkam tahun 2022 yang berjudul "Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang". Elfira dan Akhmad menemukan bahwa sistem pembagian waris pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan alasan kemaslahatan untuk ahli waris. Adapun bagian yang diterima oleh ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah seimbang berbeda dengan pembagian yang diberikan dalam hukum Islam yakni 2:1. Pembagian dalam hal itu merupakan tatanan lingkungan yang diberlakukan dari waktu ke waktu dan menjadi kebiasaan yang sudah melekat dalam masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang.[9]

Penelitian tahun 2022 dalam Jurnal Mizan: Jurnal Ilmu Hukum oleh Aisyah dan Novia Alexia dengan judul "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara".[10] Penelitian ini berawal dari fakta bahwa masyarakat Batak Toba dalam pembagian kewarisan meyakini sistem patrilineal dan

[8] Gede Agus Suparta Made Erna Wintari, "Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali," *Pariksa- Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja* 6, no. 1 (2022), http://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/pariksa/article/view/2241.

[9] Akhmad Jalaludin Elfira Sarah Hedianti, "Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang," *Alhukkam Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022), https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/al-hukkam/article/view/4542/2563.

[10] Novia Alexia Aisyah, "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 Juni (2022), https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/2323/1576.

untuk anak perempuan hanya mendapatkan harta warisan dari harta asal ibunya. Sehingga Aisyah dan Novia setelah melakukan penelitian, mereka menyimpulkan bahwa sistem peralihan secara patrilineal di daerah Kota sudah mengalami perubahan dan sebgaian besar masih digunakan oleh masyarakat yang tinggal di Desa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kewarisan bahwa bagian yang diterima anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris adalah sama. Atau pembagiannya bisa diberikan sesuai dengan kondisi perekonomian ahli waris atas dasar ketetapan bersama.

Artikel yang ditulis oleh Supriyadi, Forbis Ahamed., 2021, *"The Legal Culture in The Distribution of heritage Property Among The Muslim Community in Karas Kepoh Village, Pancur District, Rembang, Central Java".* Yang dimuat pada Journal Al-'Adalah.[11] Pada tulisan ini membahas tentang latar belakang budaya hukum masyarakat dalam melakukan pembagian waris di Desa Karas Kepoh, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang yang mayoritas masyarakatnya adalah orang Islam. Dalam hasil penelitiannya, Supriyadi dan Ahmed Forbis mendapatkan fakta bahwasanya ada beberapa alasan dasar dilakukannya budaya hukum dalam pembagian warisan. Alasan pertama adalah pemberlakuan KUHPerdata *(Burgerlijk Wet Boek)* dari masa Belanda. Alasan kedua adalah minim nya masyarakat yang belajar di pondok

[11] Ahamed Forbis Supriyadi, "The Legal Culture In the Distribution of Heritage Property Among the Muslim Community In Karas Kepoh Village, Pancur District, Rembang, Central Java," *Al-'Adalah* 18, no. 1 (2021), http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/5422/pdf.

pesantren dan mayoritas masyarakat menempuh pendidikan di sekolah umum. Sehingga banyak dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang kurang dalam memahami ilmu *faraid* atau ilmu waris Islam. Alasan ketiga yaitu legalitas terhadap pembagian warisan berdasarkan KUA sipil yang dilakukan oleh Kepala Desa pada masa lalu. Dari beberapa alasan tersebut lah yang mendorong munculnya tradisi warisan yang tidak berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam namun pada KUHPerdata. Sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut sudah menjadi budaya yang diwariskan dari angkatan ke angkatan lain. Metode penelitian yang digunakan Supriyadi dan Ahamed Forbis dalam penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-hukum.

Artikel milik Wayan Remini, Abdul Sakban dan Havivi Indriyuni 2021 dengan judul "Hukum adat Manggarai Barat dalam Penyelesaian Harta Warisan" yang diterbitkan oleh Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan.[12] Hasil dari penelitian Wayan Remini Dkk adalah dalam pembagian waris adat masyarakat Golo Leleng Manggarai Barat, harta waris diberikan kepada anak laki-laki setelah menikah dan anak perempuan sebelum menikah dengan kadar bagian lebih sedikit dari anak laki-laki. Hal ini dikarenakan anak laki-laki stelah menikah akan

[12] Wayan Resmini, Abdul Sakban, and Havivi Indriyuni, "Hukum Adat Manggarai Barat Dalam Penyelesaian Harta Warisan," *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 September (2021), https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.8238.

tinggal bersama orang tua dan anak perempuan setelah menikah akan tinggal bersama suaminya serta memperoleh harta waris dari suaminya. Pengoperan harta waris secara adat seperti tanah, ladang, sawah dll pada masyarakat Manggarai Barat tidak terlepas dari keinginan orang tua, maksudnya adalah apakah orang tua ingin memberikan harta tersebut atau tidak. Seperti yang tertulis dalam artikel ini, secara umum sistem peralihan harta pusaka pada masyarakat Manggarai Barat yang berlaku adalah sistem patrilineal dan sebagiannya lagi masyarakat adat Manggarai Barat menggunakan sistem mayorat dalam peralihan harta warisanya.

"Budaya Bali dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu)" karya Ni Nyoman Rahmawati dalam Jurnal Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum 2021.[13] Dalam perpindahan harta waris di Bali secara umum menggunakan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Bali dengan sistem patriarki dan terpengaruhi oleh hukum waris Hindu yang temaktub dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Sehingga dalam budaya Bali dan hukum waris Hindu hanya anak laki-laki yang diberikan hak untuk mewarisi. Namun dalam kitab hukum waris Hindu yang termuat dalam Bab IX sloka 127 bahwasanya anak perempuan bisa menjadi ahli waris dengan melakukan pengangkatan status *(sentana rajeg)* perempuan sebagai laki-laki *(purusa).* Tradisi

[13] Ni Nyoman Rahmawati, "Budaya Bali Dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu)," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021), https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/709/423.

tersebut biasa dilakukan oleh keluarga yang hanya memiliki anak keturunan perempuan. Bagi perempuan yang telah memiliki status sebagai *sentana rajeg*, ia memiliki hak dan kewajiban layaknya laki-laki. Berbeda dengan status perempuan predana yang mewarisi harta waris suaminya maka setelah menikah ia akan bertugas dan menjalani kewajibannya untuk membantu suaminya.

Karya Ahmad Nidal, Faisal dan Herinawati 2021, dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat di Kabupaten Pidie)", dalam Jurnal Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.[14] Ahmad Nidal dkk menulis penelitian ini berawal dari keadaan masyarakat Kabupaten Pidie dalam membagikan warisan yang lebih condong kepada hukum adat daripada hukum waris Islam. Sehingga temuan yang didapatkan peneliti adalah yang menjadi tolak ukur efektivitas hukum ialah budaya hukum yang di dalamnya masyarakat ikut andil dalam permasalahan tersebut. Adapun dalam pembagian waris di Kabupaten Pidie secara umum belum menggunakan hukum waris Islam. Karena diketahui bahwa warga sekitar banyak tidak memahami dan kurangnya sosialisasi tentang pembagian waris secara hukum Islam. Pembagian harta warisan di Kabupaten Pidie dilakukan

[14] Ahmad Nidal and Herinawati Faisal, "Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Di Kabupaten Pidie).," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2 (2021), https://www.researchgate.net/journal/Suloh-Jurnal-Fakultas-Hukum-Universitas-Malikussaleh-1693-7074.

secara musyawarah dan terkadang harta warisan yang dibagikan ditunda sampai waktu yang telah ditentukan yang terpenting pembagian dilaksanakan serta dibagikan dengan adil untuk semua ahli waris.

Sri Hayani, Zainal Arifin Hoesein, Dkk dengan judul penelitian "Analisis Penerapan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Masyarakat Seberang Kota Jambi" pada tahun 2021 dalam jurnal Jurisdictie.[15] Setelah melakukan penelitian, Sri Hayani, Dkk menyimpulkan bahwa masyarakat Seberang Kota Jambi melakukan pembagian warisan dengan beberapa cara, di antaranya: melakukan penentuan bagian terhadap suami istri tunggal dan bagian terhadap pewaris yang memiliki istri lebih dari satu jika semua pemilik harta warisan sudah meninggal dunia. Adapun jenis harta dibagi menjadi 3 macam yakni Harta Berat, Harta Ringan dan Seko (gelar untuk bangsawan). Di samping itu bagian yang diterima oleh ahli waris pada dasarnya disama ratakan, namun bagi ahli waris yang memiliki perekonomian yang kurang dan ahli waris yang sudah menjaga dan mengurus pewaris hingga meninggal dunia mendapatkan harta lebih. Di dalam penelitiannya Sri, Dkk juga menyebutkan hukum pembagian waris yang diterapkan pada masyarakat Seberang Kota Jambi adalah dengan menggabungkan antara peraturan dalam hukum waris Adat dan hukum waris Islam melalui kesepakatan di atas kertas dan ditanda

[15] Fauziah Sri Hayani, Zainal Arifin Hoesein, "Analisis Penerapan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Seberang Kota Jambi," *Jurisdictie* 3, no. 1 (2021), https://journalfhuia.ac.id/Jurisdictie/article/view/42/34.

tangani oleh ahli waris bersama dengan pemimpin adat dan harus ditaati oleh semua ahli waris.

Artikel dengan judul "Ketimpangan Hak Berbasis Gender Dalam Hukum Waris Adat Suku Lamaholot" 2021 yang ditulis oleh Fajar Sugianto, Vincensia Esti Purnama Sari dan Graceyana Jennifer.[16] Penulisan artikel ini dilakukan untuk memberikan pandangan tentang masalah peraturan hukum Adat di Lamoholot agar tidak terpaku pada moral yang telah ditanamkan nenek moyang terdahulu pada masyarakat, melainkan untuk bisa berkembang mengikuti perubahan kondisi masyarakat. Dalam penelitiannya, Fajar Sugianti dkk menggunakan yuridis-normatif dalam menganalisa sistem waris adat suku Lamaholot. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat ketidakseimbangan hak dan derajat antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris, yakni hanya laki-laki saja yang berhak menerima warisan. Hal ini yang menyebabkan tidak adilnya terhadap perempuan sebagai seorang ahli waris juga serta ini merupakan pelanggaran terhadap konsep yang diterapkan dalam KUHPerdata tentang waris. Kewarisan merupakan ruang lingkup yang diatur dalam kehidupan manusia, sehingga kewarisan ini digolongkan ke dalam ruang hukum privat yang dominan pengaturannya oleh hukum adat. Dengan demikian sangat terlihat jelas kesenjangan yang berdasarkan gender pada aktivitas

[16] Graceyana Jennifer Fajar Sugianto, Vincensia Esti Purnama Sari, "Ketimpangan Hak Berbasis Gebder Dalam Hukum Waris Adat Suku Lamaholot," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 Agustus (2021), https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/4854/pdf.

sosial-budaya masyarakat adat Lamaholot. Sehingga para penulis memberikan solusi untuk dilakukannya pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan memasukkannya sebagai Peraturan Daerah untuk menjaga kelestarian moral adat dari suku-suku agar sejalan dengan hukum positif Indonesia tanpa menghapuskan ciri khas adat budaya dari Daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Anjar Kususiyanah dengan judul "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis" tahun 2021 yang temuat dalam jurnal Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum.[17] Penelitian ini bertujuan untuk melihat keadilan akan perempuan dalam sistem hukum waris Islam secara sosiologis-historis. Sebagai pisau penelitiannya, Anjar menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *content analisis* atau analisis isi dan riset kepustakaan untuk mengetahui konsep yang didapatkan dalam proses penelitiannya. Setelah melakukan penelitian, Anjar mendapatkan hasil bahwa jika hukum waris perempuan ditinjau dari pendekatan sosiologis-historis, tidak terdapat aturan perolehan bagian untuknya melainkan sesuai dengan adat yang diterapkan. Turunnya ayat 11-12 surah An Nisa menjadi pencerah bagi tradisi masyarakat Arab pra-Islam dalam pembagian warisan dengan ketentuan 2:1 bagian. Ayat yang berisi tentang waris tersebut ingin mengungkapkan bahwa perempuan juga

[17] Anjar Kususiyanah, "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis," *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 Juni (2021), https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/2293/pdf.

bagian dari subjek waris layaknya laki-laki dan merupakan perbaikan terhadap kedudukan perempuan di dalam sistem kemasyarakatan. Perbandingan antara 2:1 hanya sebagai penyesuaian dengan kondisi zaman masyarakat saja namun jika melihat pada fenomena sosial sekarang, pembagian waris 2:1 tidaklah menjadi suatu keadilan.

"Penerapan Hukum Waris Islam di Kalangan Ummat Islam" yang ditulis oleh Badrah Uyuni dan Mohammad Adnan pada tahun 2021 dalam jurnal El-arbah.[18] Artikel yang ditulis oleh Badrah dan Mohammad Adnan membahas tentang pengaplikasian hukum waris Islam pada masyarakat yang di dalamnya terdapat atau menganut hukum waris adat. Dalam tulisannya mereka memaparkan tentang bagaimana pembagian yang dilakukan dalam hukum waris Islam dan hukum waris Adat. Karena pada dasarnya dalam waris Islam maupun waris Adat menggunakan sistem hukum yang menempatkan asas persamaan hak serta asas kerukunan dalam melaksanakan prosesi pengalihan harta warisan. Hukum kewarisan di Indonesia dalam perkembangannya juga diterapkannya hukum waris sebagai *living law* atau hukum yang ada dan hidup menjadi budaya hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia dari mulai pra penjajahan, kerajaan hingga kesultanan.

[18] Badrah Uyuni Mohammad Adnan, "Penerapan Hukum Waris Islam Di Kalangan Ummat Islam," *El-Arbah Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021), https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwil5p3o0PP5AhUpxHMBHeNBCcsQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fuia.e-journal.id%2Falarbah%2Farticle%2Fdownload%2F1543%2F872&usg=AOvVaw2SC-FlGZgfDSYmpf7L3N6q.

Artikel tahun 2021 dengan judul "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal" yang ditulis oleh Sonny D. Judiasih, Afifah Syakira, Natalia Karelina, Noer A. Januariska, Dkk. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian Sonny Dkk adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab pergeseran norma hukum waris adat patrilineal adalah pengakuan atas posisi dan kedudukan anak perempuan dan janda pada tempat-tempat tertentu karena pada dasarnya dalam sistem patrilineal yang menjadi ahli waris adalah hanya anak laki-laki. Adapun penyebab dari pergeseran itu berdasarkan efektivitas agama, kemajuan *life style* yang berakibat pada turunnya ikatan komunal dan meningkatnya peran perempuan dalam keluarga. Di samping itu penetapan atas perempuan dan janda sebagai ahli waris tercantum dalam beberapa putusan hakim yang menjadi yurisprudensi sebagai pedoman hukum timbulnya pergeseran hukum waris adat patrilineal. Akan tetapi, pergeseran tersebut hanya berlaku di beberapa tempat dan komunitas tertentu sesuai dengan pertumbuhan budaya di masyarakat adat tersebut.[19]

Tarmizi, 2020. "*Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic Law)* dalam jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum

[19] Zeira Nabilla Sonny D. Judiasih, Afifah Syakira, Natalia Karelina, Noer A. Januariska, Purri Trirani, "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal," *RechtIdee* 16, no. 1 Juni (2021), https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676.

Islam.[20] Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi adalah secara umum pengoperan harta waris di Kecamatan Tellu Siattinge Bone Sulawesi Selatan dialihkan pada saat pewaris masih hidup dengan menggunakan sistem hibah atau wasiat yang dilakukan secara mufakat keluarga dan terdapat harta warisan yang secara khusus diberikan setelah orang tua atau pewaris meninggal dunia. Adapun ahli waris utamanya adalah anak laki-laki dan anak perempuan dengan jumlah bagian yang tidak dibedakan. Pada dasarnya jika dilihat dari hukum Islam pengaturan waris yang diterapkan oleh masyarakat Tellu Siantinge Bone Sulawesi Selatan bertentangan. Akan tetapi karena pembagian tersebut didasarkan dengan musyawarah bersama atau dalam Islam disebut islah, oleh sebab itu hal itu boleh dilakukan dengan memperhatikan hak-hak ahli waris dan tidak adanya pertikaian antar keluarga atas bagian harta warisan.

"Resepsi Dialektika Hukum Islam dengan Budaya (Studi Atas Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri)" yang ditulis oleh Diana Zuhroh, Lila Pangestu Hadiningrum dan Andi Cahyono., 2020, dalam jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,[21] menunjukkan bahwa

[20] Tarmizi, "Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic Law)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 Januari-Juni (2020), https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6784.

[21] Diana Zuhroh, Lila Pangestu Hadiningrum, and Andi Cahyono, "Resepsi Dialektika Hukum Islam Dengan Budaya (Studi Atas Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bumiharjo Dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri)," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2020), https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.5989.

penelitian ini bersifat lapangan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan porsi warisan dengan menilai pandangan dan relevansi hukum Islam serta relevansi kondisi obyektif dari tradisi pembagian warisan secara hukum keluarganya di Desa Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo Wonogini. Dari penelitian tersebut, Diana Zuhroh, Dkk menemukan bahwa pengalokasian harta warisan di Desa Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo Wonogini dilaksanakan selama pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal dunia. Pengalokasian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dilaksanakan secara gantungan atau penundaan, namun ada beberapa kasus di mana porsi untuk anak perempuan lebih besar dari pada anak laki-laki hal ini disebut dengan *mokok'i keprokon*. Selain itu terdapat dua istilah praktek dalam mengalokasikan harta warisan yaitu lintiran yang identik dengan hibah dan cungan identik dengan wasiat. Sehingga jika mengacu pada istilah *segendong sepikul* dalam Jawa, pembagian warisan secara adil antara laki-laki dan perempuan di komunitas Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri kurang relevan dikarenakan bagian untuk laki-laki sebagai kepala keluarga untuk menafkahi isteri dan anak lebih rendah dari perempuan.

Tulisan Jamhir dan Syahriandi Gayo dalam jurnal Media Syari'ah tahun 2020 dengan judul "Sistem Pewarisan Masyarakat Adat

di Lingkungan Etnik Gayo".[22] Setelah melakukan riset pada 3 Kecamatan di Gayo, Jamhir dan Syahriandi Gayo memberikan simpulan yakni masyarakat Gayo dalam menyelesaikan permasalahan waris lebih condong menggunakan hukum waris Adat yaitu sebanyak 63.30%. Di samping itu terdapat 40.82% perkiraan dari respon masyarakat yang menerangkan bahwa hukum adat sudah mengakar dari turun-temurun. Sebanyak 30.42% yang memberikan keterangan sebagai penghormatan dan melindungi hukum Adat kemudian ada 15% yang memberikan jawaban melakukannya karena takut akan hukuman dan mendapat cercaan akibat tidak melaksanakan hukum adat.

Artikel dengan judul "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima" yang ditulis oleh Jainuddin, M.Hum dalam artikel Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum pada tahun 2020. Hal yang menjadi landasan Jainuddin dalam menulis artikel ini adalah pembagian harta warisan yang dibagikan sebelum pewaris meninggal kurang relevan dengan pembagian yang ada dalam syariat. Karena pada dasarnya dalam hukum syariat, perilaku tersebut disebut dengan hibah dan pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Akan tetapi menurut kebiasaan masyarakat Bima, pengoperan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia sudah

[22] Jamhir Jamhir and Syahriandi Gayo, "Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Di Lingkungan Etnik Gayo," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020), https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.3666.

menjadi adat setempat. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemaslahatan bagi ahli waris agar tidak terjadi perselisihan terhadap harta yang diberikan. Adapun hasil dari yang didapatkan adalah hukum dalam pembagian warisan yang digunakan masyarakat Bima adalah hukum adat, di mana pembagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal. Selain itu terkait aturan dalam pembagiannya terdapat kesamaan yang sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam yakni dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Cara ini tidak bertentangan dengan syariat sehingga tidak ada masalah jika masyarakat menggunakan cara ini.[23]

Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang yang ditulis oleh Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur pada tahun 2020 dalam Jurnal Media Iuris.[24] Hasil dari penelitian Dinta dan Intan adalah merujuk kepada beberapa hasil putusan hakim yang telah disebutkan oleh penulis dalam artikelnya, bahwasanya pembagian waris adat di Bali seiring berjalannya waktu, hukum waris adat Bali juga mengalami perkembangan. Dalam pengimplementasian pembagian waris secara adat di Bali secara umum banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Pola penyelesaian yang

[23] Jainuddin, "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 September (2020), https://core.ac.uk/download/480552137.pdf.

[24] Intan Apriyanti Mansur Dinta Febriawanti, "Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang," *Media Iuris* 3, no. 2 Juni (2020), https://scholar.archive.org/work/iuo63e5lrzen3cqjftk3fuaelq/access/wayback/https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/18754/pdf.

digunakan dalam permasalahan pembagian harta waris di masyarakat adat Bali terdahulu adalah melalui kekeluargaan. Namun sekarang ini pembagian waris di Bali dilakukan di Pengadilan dengan mempertimbangkan berbagai faktor di antaranya agar para ahli waris mendapatkan hak mereka dengan adil, untuk menghindari terjadinya sengketa yang akan terjadi di kemudian hari dan faktor lainnya yang mengacu kepada kemaslahatan bagi masyarakat di Bali.

Karya ilmiah Daueva Tamara Tamerlanovna., 2019, dengan judul *"Property Law and Specifics of Inheritance in a Traditional Ossetian Society: The Gender Aspect."* Pada Journal History, Archaelogy and Ethnography of the Caucasus.[25] Penelitian ini mengulik tentang ciri khas hukum properti atau waris tradisional di Ossetia lebih khususnya dalam hal gender di kalangan keluarga orang-orang Ossetia tradisional. Mulai dari harta yang diberikan kepada perempuan baik selama pernikahan ataupun perceraian serta memperhitungkan harta warisan yang diberikan kepada janda. Studi ini dimulai dari akhir abad ke-18 hingga abad ke-19 awal karena pada periode inilah permasalahan tentang tatanan kewarisan dilakukan secara lembaga hukum adat sesuai dengan norma-norma tradisonal hukum adat orang-orang Ossetia. Dalam penulisannya, peneliti menggunakan metode berdasarkan prinsip objektivitas ilmiah, sistematika dan historisisme. Di samping itu,

[25] Tamara T Daueva, "НАСЛЕДОВАНИЯ В ТРАДИЦИОННОМ ОСЕТИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ : ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ Property Law and Specifics of Inheritance In a Traditional Ossetian Society : The Gender Aspect," *History, Archaeology and Ethnography of The Caucasus* 15, no. 4 (2019), https://caucasushistory.ru/2618-6772/article/view/1548/1496.

penulis menggunakan pendekatan interdisipliner sebagai pendekatan utama yang mencakup metode etnografi dan sejarah secara komprehensif. Pada analisisnya dilakukan sesuai dengan peristiwa dan fenomena sejarah perkembangan sosio-ekonomi dan budaya orang-orang Ossetia. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian Tamara adalah pembagian kewarisan dalam keluarga Ossetia tradisonal dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan hukum adat yang berlaku selama periode tersebut.

Tulisan Ramazan S. Abdulmajidov dan Larisa K. Tuptsokova., 2019, dengan judul *"Adat and Sharia in the Framework of Inheritance Law Among the Peoples of Dagestan in The 17th-19th Centuries."* Dalam Journal History, Archeology and Ethnography.[26] Secara umum artikel yang ditulis oleh Ramazan dan Larisa ini membahas tentang korelasi antara adat dan syariah dalam hukum turun-temurun atau waris pada masyarakat Dagestan. Selain itu, dalam karya ilmiah ini menyajikan hukum waris menurut hukum Islam dan menganalisis tentang norma-norma hukum waris yang terkandung dalam koleksi tradisional Dagestan. Adanya isu-isu perampasan hak milik perempuan dan pemabagian warisan serta menilai penggunaan *nazr* atau sumpah yang menjadi perdebatan panas. Analisis hukum adat yang mengatur warisan yang tercatat di monument hukum Dagestan mengungkapkan konflik

[26] Larisa K. Tuptsokova Ramazan S. Abdulmajidov, "Adat and Sharia In The Framework of Inheritance Law Among The Peoples of Dagestan in The 17th-19th Centuries," *History, Archaelogy and Ethnography of The Caucasus* 15, no. 4 (2019), https://caucasushistory.ru/2618-6772/article/view/1558/1488.

lama antara Adat dan Syariah. Selain menegaskan prioritas penegakan Syariah di Dagestan, Adat mendukung nilai-nilai tertentu dengan memperkuat status Islam. Realitas pada sosial ekonomi dari dua sistem hukum dalam hukum waris Dagestan mengarah kepada pemeliharaan norma hukum adat dan pada simbiosis tertentu.

Ahmad Baihaqi 2019 dengan judul karya ilmiahnya "Sistem Kewarisan Mayorat Laki-laki dalam Perspektif Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Musli (Studi di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung)" dalam Jurnal al Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik.[27] Dari hasil penelitiannya Ahmad menemukan bahwa sistem yang digunakan masyarakat di Kecamatan Karya Penggawa Lampung adalah sistem waris mayorat di mana anak laki-laki tertua menjadi ahli waris tunggal dalam keluarganya baik harta peninggalan pewaris yang tidak terlihat dan terlihat. Adapun peninggalan pewaris yang tidak terlihat seperti: hak-hak atas gelar adat, posisi adat dan hak mengurus dan mengawasi anggota-anggota keluarganya. Sedangkan harta peninggalan yang terlihat seperti taman, tempat tinggal, ladang, busana adat, dan lain-lain. Pola penyelesaian yang digunakan masyarakat Kecamatan arya Penggawa ketika terjadi permasalahan dalam waris adalah dengan musyawarah dan peradilan adat. Di samping itu dari sisi hukum waris Islam, pembagian yang

[27] Ahmad Baihaqi, "Sistem Kewarisan Mayorat Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Muslim (Studi Di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung)," *Al Qisthas; Jurnal Hukum Dan Politik* 10, no. 1 Januari-Juni (2019), https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/3035/2218.

digunakan sudah diatur di dalam Al Qur'ān surah An Nisa ayat 11-12. Sistem kewarisan adat mayorat memiliki pengaruh besar atas masyarakat Muslim yang ada di Kecamatan Karya Penggawa karena tradisi yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat dan merupakan maslahat bagi keluarga. Prinsip yang digunakan juga diterima dengan baik oleh masyarakat yakni prinsip *al-'adah al-Shahihah.* Namun kekurangannya adalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris tersebut bertanggungjawab atas saudara-saudara kandungnya dan saudara-saudaranya tersebut keterikatan dengannya.

Artikel yang ditulis oleh Agus Wantaka, Abdul Rosyid dan Eka Sakti Habibullah tahun 2019 yang berjudul "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)" dalam Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah.[28] Dalam tulisannya, Agus, Abdul dan Eka Sakti mendapati pada masyarakat Jawa yang mengimani Islam menggunakan dualisme hukum dalam permasalahan pembagian warisan. Dua hukum tersebut adalah menggunakan hukum Islam dan hukum Adat Jawa. Akan hal ini, penulis menemukan bahwa tata cara pembagian waris pada masyarakat Jawa dilaksanakan dalam dua waktu yaitu semasa pewaris hidup dan setelah pewaris meninggal dengan membagi secara rata harta tersebut. Sehingga ketiga penulis ini menyimpulkan dari hasil penelitiannya

[28] Eka Sakti Habibullah Agus Wantaka, Abdul Rosyid, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)," *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019), https://core.ac.uk/download/267897392.pdf.

bahwa antara pembagian secara hukum Islam dan hukum Adat Jawa memiliki persamaan dan perbedaan, yakni sama-sama menggunakan perbandingan 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan atau *sepikul segendongan*, kedua hukum tersebut memiliki kesamaan dalam hal rukun waris. Kemudian untuk perbedaannya, hukum Islam menganggap bahwa hukum waris itu pemberian harta pusaka setelah pewaris meninggal dunia sedangkan hukum Adat Jawa menganggap bahwa hukum waris itu pengoperan harta benda kekayaan dari pewaris. Di satu sisi, hukum Adat Jawa juga melakukan pembagian warisan dengan metode *acungan, lintiran, wekasan dan dum sum kupat atau sigar semangka* yang dalam hal ini hukum Islam memandang metode ini menyimpang dari syariat Islam.

Artikel tahun 2018 milik Sonny Dewi Judiasih dan Efa Laela Fakhriah dengan judul *"Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia"*. [29] Penelitian Sonny dan Efa berangkat dari akibat perbedaan sistem yang dimiliki oleh setiap masyarakat tradisional yang kemudian menimbulkan sengketa terutama pada status anak laki-laki dan perempuan dalam hubungan sistem patriarki dan matriarki. Sehingga dalam penelitiannya menghasilkan lewat putusan peradilan, hukum adat di Indonesia telah mencerminkan suatu inovasi khususnya terkait posisi antara laki-laki dan perempuan.

[29] Sonny Judiasih and Efa Laela Fakhriah, "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia," *PADJADJARAN Journal of Law* 5, no. 2 (2018), https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/18752/8906.

Yang mana mereka memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan asas hukum waris yang berdasarkan asas bilateral dalam mengatur pembagian yang adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Ismail., 2017, "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau".[30] Berkembangnya Islam di Minangkabau memberikan kesan tersendiri dalam pemberlakuan hukum khususnya tentang waris bagi masyarakat. Pasalnya pembagian waris yang dilakukan pada masayarakat di Minangkabau berbeda dengan pembagian waris di tempat lain yaitu penggunaan sistem matrilineal atau pembagian yang dilakukan berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu. Dalam tulisannya Ismail memaparkan hubungan dan interaksi antara hukum Islam dan hukum Adat kaitannya dengan pembagian waris. Sehingga penelitiannya menunjukkan bahwa dengan perkembangan hukum Islam dan hukum Adat yang hidup berdampingan dengan harmonis menyebabkan adanya proses akulturasi dalam mengimplementasikan harta waris di Minangkabau. Di samping itu terdapat sinergi di tengah keyakinan untuk melaksanakan hukum adat dengan teguh dan untuk menjalankan hukum Islam dengan tetap berpedoman pada falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' mengato adat sebagai asas dalam menyatukan kedua hukum itu.

[30] Ismail, "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 Januari-Juni (2017), https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/257/142.

Artikel Muh. Sabri., 2017 yang berjudul "Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya pada Masyarakat Bugis Bone" dalam Jurnal Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam.[31] Penelitian Muh. Sabri ini berfokus pada sosial deskripsi masyarakat budaya Bugis Bone mulai dari bentuk sistem pewarisannya hingga persepsi atau kesan masyarakat tentang hukum waris Islam berdasarkan budaya komunitas Bugis Bone. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah sosial komunitas budaya Bugis Bone dalam kehidupan kesehariannya menunjukkan keterikatannya dengan sistem norma dan aturan adat yang sakral dan pada masyarakat Bugis Bone penyebutan sakral dikenal dengan Pangadereng. Dalam membagi harta warisan atau dalam pembagiannya, komunitas Bugis Bone mengadopsi atau berpegang pada istilah *mallempa orowane, mancujung makunraie* yang berarti laki-laki menanggung dan perempuan membawa. Sehingga pembagian yang dilakukan dengan menggunakan warisan budaya masyarakat Bugis Bone berprinsip pada keadilan *(assitinajang)*, dimana anak laki-laki dan anak perempuan akan diberikan jatah yang sama, penggunaan sistem mayorat yang ditandai dengan anak laki-laki tertua memegang sebagian harta warisan masing-masing ahli waris dan akan diberikan seutuhnya ketika saudara-saudaranya sudah bisa mandiri,

[31] Muh. Sabri, "Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone," *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2017), https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj5ydOMzub5AhWWC7cAHVgGBD8QFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.iain-bone.ac.id%2Findex.php%2Falrisalah%2Farticle%2Fdownload%2F447%2F368&usg=AOvVaw1UxlNxB1D3BTL20B4GTrW3.

membaginya dengan proporsional, pembagian yang dilakukan berdasarkan nilai dari suatu wilayah bendanya, kesepakatan bahwa anak terakhir mendapatkan rumah sebagai bagian dari harta warisan pewaris dan amanat *ampikale* untuk anak yang memberikan perawatan kepada pewaris semasa hidupnya. Jika dilihat dari pembagian yang digunakan pada masyarakat Bugis Bone tersebut tidak terdapat hal-hal yang melanggar syariat Islam, sehingga pembagian menurut budaya masyarakat Bugis Bone merupakan suatu kebiasaan yang bisa dijadikan hukum dan tidak bertentangan dengan Islam bahkan menjunjung keadilan.

Dari beberapa kajian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Secara general, tema dan pembahasan yang diambil adalah sama-sama mengangkat dan mengulik tentang hukum warisan adat. Dalam ruang lingkup kerangka teori juga memiliki kesamaan sehingga dalam penguraian kerangka teori sangat membantu penulis sebagai pedoman dari kerangka teori, meskipun teori yang digunakan penulis adalah budaya hukum dan perspektif antropologi hukum Islam. Selain itu, dari penelitian-penelitian di atas, peneliti belum menemukan penelitian yang spesifikasinya membahas tentang budaya hukum dalam kewarisan adat pada masyarakat Jerowaru perspektif antropologi hukum Islam. Sehingga penulis sedikit kesulitan dalam menemukan teori untuk menguraikan tentang antropologi hukum

Islam yang berkaitan dengan pembagian hukum waris adat. Dengan demikian bahwa hasil dari literatur terdahulu yang diambil sebagian besar menjelaskan tentang tata cara pembagian warisan secara adat sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah, baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari segi keadilan gender. Hanya ada sedikit dari literatur di atas yang memiliki pembahasan yang berbeda akan tetapi masih berhubungan dan bisa menjadi rujukan untuk sumber referensi.

2. Kerangka Teori

a. Pengertian Waris Dalam Islam dan Pembagiannya

Dalam bahasa Indonesia, waris adalah pusaka yang berarti aset kekayaan yang diserahkan kepada orang yang memiliki hak untuk mendapatkannya dari pemilik harta yang sudah meninggal dunia.[32] Menurut KBBI, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang nasib harta peninggalan pewaris. Adapun pengertian hukum waris menurut Soepomo dalam buku Hukum Waris Indonesia Perspektif Islam, Adat dan BW adalah suatu hukum yang berisi tentang peraturan-peraturan yang mengelola proses pengoperan harta benda kekayaan dari generasi ke generasi. Selain itu Ter Haar Bzn memberikan pandangannya tentang rumusan dari pengertian

[32] T. Muhammad Ali Bahar Imam Jauhari, *Hukum Waris Islam*, ed. Azhari Yahya, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), (2021): 1. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-FZFEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+hukum+waris&ots=VJk6u7aFiZ&sig=CEB79HQ2-X788Tdn9zX0dksgxi8&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian hukum waris&f=false.

hukum waris yang menurutnya adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan tata cara perputaran dan perpindahan harta pusaka baik yang berbentuk dan tidak berbentuk dari angkatan ke angkatan. Para ahli hukum secara general setuju bahwa hukum waris ialah seperangkat aturan mengenai proses perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak. [33] Sehingga dari beberapa pendapat atau pandangan tentang pengertian waris dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah suatu kaidah yang mengatur tentang pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris baik berbentuk benda hidup atau tidak kepada ahli waris yang memiliki hak untuk menerimanya tanpa terhalang suatu hukum.

Dalam proses pemindahan harta benda, ada beberapa istilah yang perlu diketahui, di antaranya:[34]

1) Pewaris, ialah orang yang sudah meninggal dunia atau meninggalnya atas keputusan hakim, memiliki harta kekayaan dan wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang tercantum dalam pasal 171 ayat b, pewaris ialah orang yang ketika meninggal dunia atau meninggalnya

[33] M.H. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, ed. S.H Dinah Sumayyah, Cet. VI (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).: 2.
[34] Imam Jauhari, *Hukum Waris Islam*.

melalui pernyataan dari pengadilan agama, mempunyai penerus atau generasi dan memiliki pusaka.[35]

2) Ahli waris yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kerabat yang beragama Islam dan tidak ada yang menghalanginya secara hukum untuk mendapatkan warisan.

Secara struktural ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi menjadi dua, yaitu:[36] a) Ahli Waris Sababiyah ialah ahli waris atau ashabul furud yang yang menerima harta warisan karena suatu ikatan yang sah dan upayanya dalam membebaskan hamba sahaya. Ahli waris ini terdiri dari dua orang yaitu istri dan suami. b) Ahli Waris Nasabiyah atau sebab ia diberikan harta warisan adalah adanya jalinan kekeluargaan diantaranya golongan laki-laki dan golongan perempuan. Pada golongan laki-laki terdapat (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah, (3) ayah, (4) kakek dari bagian ayah sampai ke atas, (5) saudara laki-laki satu ibu dan ayah, (6) saudara laki-laki satu ayah, (7) saudara laki-laki satu ibu, (8) anak laki-laki dari saudara laki-laki satu ibu dan ayah, (9)

[35] Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018): 89. https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf.

[36] M.HI Dwi Putra Jaya, S.HI., *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, ed. MA Dr. Iim Fahi, a, Lc., I (Bengkulu: Penerbit Zara Abadi "Publish Your Creations," 2020): 85-88, https://www.researchgate.net/publication/340871626_HUKUM_KEWARISAN_DI_INDONESIA.

anak laki-laki dari saudara laki-laki satu ayah, (10) paman dari bagian ayah yang satu ibu dan ayah, (11) paman dari ayah yang satu ayah, (12) anak laki-laki paman yang satu ibu dan ayah, (13) anak laki-laki dari paman yang satu ayah, (14) laki-laki yang membebaskan si mayit. Sedangkan pada golongan perempuan di antaranya: (a) anak perempuan, (b) anak perempuan dari anak laki-laki sampai ke bawah, (c) ibu, (d) ibu dari ayah, (e) ibu dari ibu sampai atas sampai bersela laki-laki, (f) saudari perempuan satu ayah dan ibu, (g) saudari perempuan satu ayah, (i) saudari perempuan satu ibu, (h) perempuan yang membebaskan si mayit.

Dari beberapa ahli waris laki-laki di atas dan jika semuanya ada, maka ada tiga orang yang berhak menerima warisan, yakni: Suami, Ayah, dan Anak laki-laki. Sedangkan untuk kalangan perempuan yang berhak mendapatkan warisan adalah lima orang, di antaranya: Istri, Anak Perempuan, Ibu, Anak Perempuan dari anak laki-laki dan Saudari perempuan dari satu ibu dan ayah. Di samping itu jika semua kalangan yang telah disebutkan di atas ada, baik dari golongan laki-laki dan perempuan, yang menjadi penerima pasti dari harta warisan tersebut adalah suami atau istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Di samping itu perlu diketahui juga

bahwa dalam hukum waris Islam terdapat pengelompokkan ahli waris, sebagai berikut:[37]

1. *Żawi al-furūd* atau bagiannya sudah ditentukan dan pada kondisi yang tertentu, yang artinya bahwa bagian yang diterima oleh ahli waris yang termasuk *żawi al-furūd* itu kadarnya sudah ditetapkan akan tetapi tidak sepenuhnya absolut karena sewaktu-waktu bisa berubah jika mewarisi bersama ahli waris ‘asobah.
2. *‘Asobah* merupakan ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan sepenuhnya jika tidak ada *żawi al-furūd* setelah memenuhi hak-hak pewaris dan atau mendapatkan sisa harta dari *żawi al-furūd* apabila terdapat sisa serta jika tidak ada sisa, maka *‘asobah* tidak mendapatkan bagian.
3. *Żawi al-arham* adalah ahli waris yang tidak termasuk sebagai ahli waris *żawil furūd* maupun asobah namun merupakan ahli waris yang ada hubungan darah dengan pewaris.

3) Tirkah, atau warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda berwujud maupun tidak. Terkait dengan tirkah, ada beberapa hak pewaris yang harus dipenuhi menggunakan harta

[37] S.H R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2, Cet (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).: 168.

peninggalannya sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Adapun hak-hak tersebut di antaranya: a) Membiayai pengurusan jenazah pewaris, b) Membayar lunas semua hutang yang dimiliki oleh pewaris, c) Menunaikan wasiat-wasiat yang telah ditinggalkan oleh pewaris dengan bagian 1/3 dari sisa harta kekayaannya setelah memenuhi hutang-hutangnya, dan d) Sisa hartanya dibagikan kepada semua ahli warisnya. Jadi, harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak bisa dibagikan langsung kepada ahli waris. Karena pada dasarnya harta yang ditinggalkan adalah milik pewaris dari harta asal dan harta bersamanya dengan pasangannya. Sehingga hak-hak yang belum tuntas dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya harus dipenuhi oleh ahli warisnya dengan menggunakan harta peninggalannya.

4) Wasiat, merupakan suatu keinginan dari pewaris untuk memberikan sesuatu atau bagian dari hartanya kepada orang lain baik keluarga, kerabat ataupun orang lain yang menurutnya berhak diberikan kepadanya. Adapun sejarah tentang lahirnya konsep wasiat ini adalah berawal dari kekhawatiran akan anak dari ahli waris yang sudah meninggal sebelum pewaris tidak mendapatkan bagian dari harta pewaris. Maka daripada itu masyarakat Arab

khususnya Mesir melahirkan Undang-undang tentang kewarisan Mesir pada tahun 1946 yang memuat tentang *problem-solving* fiqh atas bagian harta waris yang tidak diberikan kepada cucu-cucu yang ditinggal lebih dahulu oleh ayah dan ibunya sebelum kakek atau neneknya meninggal dunia dan adanya hijab atau tertutupnya bagian untuk cucu oleh ahli waris yang lebih dekat darinya.[38]

Menurut beberapa pendapat dari fuqaha, wasiat disebut dengan wasiat wajib. Hal ini berhubungan dengan determinasi relasi ayat yang berisi wasiat kepada orang tua dan keluarga dekat dengan ayat-ayat waris. Dari sudut pandang yang berbeda, mayoritas fuqaha memberikan pandangannya tentang ayat-ayat waris yang wajib memberikan wasiat untuk kedua orang tua dan keluarga dekatnya sesuai porsinya itu telah di nasakh atau dihapus. Akan tetapi pandangan fuqaha lainnya bahwa ayat tersebut tidak dihapuskan melainkan diberikan batasan atau takshis dalam ayat-ayat yang membahas warisan, oleh sebab itu keharusan untuk memberikan wasiat tetap diberlakukan untuk keluarga dekat yang tidak mendapatkan bagian harta menurut ketetapan dalam hukum waris.[39] Di dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah wasiat wajib terhadap

[38] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, ed. Asmuni Mth, Cet. 2 (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015). 68.

[39] Yusdani. 71.

cucu yatim termuat dalam pasal 185[40] yang berbunyi "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173".[41] Hal ini berkaitan dengan ijtihad ulama Mesir pada tahun 1946 lewat hukum waris yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Yusdani bahwa jika seorang anak atau ahli waris meninggal lebih dahulu dan memiliki seorang anak, maka anak dari ahli waris tersebut atau cucunya dapat mewakilkan ayahnya untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tua ayahnya melalui wasiat wajib itu.[42]

Adapun dalam pembagiannya menurut hukum Islam, seperti yang kita ketahui Islam telah mengatur setiap elemen dari kehidupan manusia mulai dari permasalahan kecil hingga permasalahan besar. Salah satunya tentang pembagian harta warisan. Sebagaimana yang telah diatur dalam al-Qur'ān surah al-Nisa ayat 11, firman Allah Swt:

[40] Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 95.

[41] "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, dikutip dari https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf. diakses pada hari Ahad pada tanggal 4 September 2022 pukul 00.47 WIB.
Pasal 173 KHI "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewans; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat."

[42] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*., 71.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah" (lihat surah an-Nisā'/4: 34).*

Dari penggalan ayat di atas dapat kita ketahui bagian-bagian yang harus diberikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerima tirkah tersebut. Selain itu, pembagian waris dalam Islam diatur

dalam KHI yang merupakan kitab rujukan para hakim dalam menentukan bagian-bagian warisan untuk orang Islam. Adapun besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam KHI termuat dalam buku kedua bab ketiga tentang besarnya bagian mulai dari pasal 176-182. Mengenai bagian yang ditentukan dalam KHI sebagai berikut: Pertama, dalam pasal 176 berisi tentang bagian yang diterima oleh anak perempuan dan anak laki-laki. Jika anak perempuan merupakan ahli waris tunggal, maka bagian yang diterimanya sebesar ½. Apabila anak perempuan tersebut memiliki saudari perempuan dua atau lebih, ia mendapatkan 2/3 dan jikalau seorang anak perempuan memiliki saudara laki-laki maka bagian yang diterima oleh anak perempuan adalah 1 bagian dan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Kedua, pasal 177-178 memuat terkait bagian ayah dan ibu dari pewaris, yakni mereka mendapatkan 1/3 dari harta pewaris bila pewaris tidak memiliki anak dan jikalau ada anak maka ayah dan ibu mendapatkan bagian 1/6. Pada pasal 178 khusunya terkait bagian ibu, lebih detail disebutkan selain bersamaan menjadi ahli waris dengan anak, ibu juga mendapatkan 1/6 apabila terdapat dua saudara atau lebih begitupun sebaliknya. Kemudian ibu mendapatkan bagian sisa atau *ashobah* dari harta warisan tersebut sebesar 1/3 jika menjadi ahli waris bersama dengan ayah sesudah dikurangi bagian suami atau istri. Ketiga, bagian untuk suami dan istri terdapat pada pasal 179 dan 180, yang mana bagian

untuk suami adalah ½ jika tidak memiliki anak dan mendapatkan ¼ apabila memiliki anak. Sedangkan bagian untuk istri yaitu jika tidak ada anak maka ia mendapatkan ¼ bagian dan bilamana ada anak ia memperoleh 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Keempat yaitu dalam pasal 181 jikalau seorang meninggal dunia tidak meninggalkan ayah dan anak, yang mendapatkan bagian adalah saudara laki-laki dan sudara perempuannya satu ibu sebesar 1/6, akan tetapi jika mereka itu berjumlah dua orang atau lebih, bagian yang didapatkan sebesar 1/3 bagian. Sedangkan dalam pasal 182, bilamana pewaris meninggal dunia tidak memiliki anak dan ayah namun memiliki seorang saudara perempuan kandung atau satu ayah, ia mendapat bagian ½ dan apabila saudara perempuannya itu bersamaan mewarisi *tirkah* tersebut dengan dua atau lebih saudara perempuan kandung dan seayah, maka bagiannya adalah 2/3. Di samping itu andaikata terdapat saudara laki-laki kandung dan seayah maka bagian antara saudara perempuan dan saudara laki-laki kandung dan seayah adalah 1:2.[43]

b. Pengertian Waris Dalam Hukum Adat dan Pembagiannya

Hukum adat adalah hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia yang merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di mana perkembangan, fleksibel dan elastis adalah ciri dari masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam buku Pengantar hukum

[43] "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." 93-95.

Indonesia, Van Vollenhoven menerangkan bahwa pengertian hukum adat memiliki makna sebagai hukum yang berlaku, yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dan kesusilaannya yang tidak dapat dipisahkan dan dengan adanya akibat-akibat dalam suatu hukum maka hal itu yang hanya bisa menjadi pembedanya. Sebagai suatu sistem hukum yang berkembang di Indonesia, hukum adat memiliki sumber hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang non kodifikasi yang lahir dan tumbuh sesuai dengan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakatnya. Sifat dari hukum adat adalah tradisional yang tolak ukurnya sesuai dengan harapan dan keinginan leluhurnya terdahulu.[44]

Selain itu Van Vollenhoven membagi sistem hukum adat menjadi 3 dari 19 daerah lingkungan hukum *(rechtskring)* di Indonesia, di antaranya:

1) Hukum adat yang berkenaan dengan tata negara.

   Maksudnya adalah hukum adat yang menyusun tentang serangkaian disiplin dalam perhimpunan-perhimpunan hukum *(rechtsgemenschappen)* dan serangkaian area kerja alat-alat perlengkapan, pangkat-pangkat serta pembesarnya.

2) Hukum adat yang berkaitan dengan penduduk, yakni:

   a) Hukum perkawinan dan kewarisan,

[44] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. 72-74.

b) Hukum yang berhubungan dengan pertanahan seperti tanah ulayat hingga bisnis tanah,

c) Hukum perihal utang-piutang ternasuk hak-hak pejabat, bisnis atas suatu benda kecuali tentang tanah dan jasa.

3) Hukum adat yang berkenaan dengan delik atau hukum pidana yang berisi tentang prinsip-prinsip dari bermacam-macam delik dan juga pandangan warga tentang pelanggaran dari hukum pidana tersebut.

Hukum waris adat secara universal berarti hukum tradisional yang berkembang dan diberlakukan pada suatu tempat yang dilakukan dan dipercayai atau dianut oleh masyarakat yang tinggal disana. Di Indonesia, hukum adat yang dijalankan oleh masyarakat dipengaruhi oleh perbedaan antar kekerabatan yang ada dalam masyarakat.[45] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya 1979 yang dikutip oleh R. Abdoel Djamali dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia memaparkan bahwa ada tiga sistem warisan dalam hukum adat, di antaranya:[46] (a) Sistem warisan yang bersifat individual, yaitu pembagian harta waris yang hanya dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Pembagian ini biasa ditemukan pada masyarakat Jawa, Tapanuli dan lainnya. (b) Sistem warisan yang bersifat kolektif, yakni masing-masing dari ahli waris

[45] CLA Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., "Hukum Waris Di Indonesia," IndonesiaRe, dikutip dari https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia, diakses pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 23.25 WIB.

[46] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. 167.

mendapatkan harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris secara bersamaan dan harta bagiannya itu tidak bisa diberikan kepada ahli waris lainnya. Penggunaan sistem ini berlaku di daerah Mingkabau. (c) Sistem warisan secara mayorat baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan ialah harta peninggalan yang dipindah alihkan kepada anak paling tua sebagai penerus dari ibu dan ayahnya.

Dalam hukum waris adat terkenal dengan kongsi atau persatuan hukum adat yang dibagi menjadi perhimpunan genealogis yakni menurut gen atau pertalian keluarga dan perhimpunan territorial yakni menurut garis regional. Hubungan yang terjalin dalam perhimpunan genealogis terjadi karena adanya garis keturunan yang sama dari nenek moyang. Sedangkan perhimpunan territorial terjalin karena adanya hubungan domisili di daerah yang sama. Di samping itu dalam persatuan yang berdasarkan gen, muncul model-model kekeluargaan sebagai tolak ukur ahli waris dalam mewarisi harta warisan pewaris yang digolongkan menjadi 3, yakni: Patrilineal (garis silsilah laki-laki atau bapak), matrilineal (dari silsilah perempuan atau ibu) dan parental (dari kedua silsilah keluaga baik dari pihak laki-laki atau bapak maupun pihak perempuan atau ibu).[47]

[47] Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Cet. 1 (Rawamangun Jakarta Timur: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018),: 12-13.

Ketiga sistem kekerabatan ini menjadi salah satu pemberlakuan dalam pembagian hukum waris di masing-masing daerah. Adapun yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal biasanya didapati di daerah Batak karena menganggap bahwa anak laki-laki merupakan sosok yang menggantikan ayah dalam keluarga. Selanjutnya sistem matrilineal yang mendahulukan pertalian darah dari pihak perempuan karena menganggap perempuan lah yang memberikan keturunan, sistem ini biasanya ditemukan di daerah Minangkabau dan terakhir sistem parental yakni tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Karena memiliki kedudukan yang sama dalam menjalani hidup, sistem ini bisa di dapati pada masyatakat Jawa, Madura, Kalimantan dan lain-lain.

Sebelum pembagian warisan dilakukan, ada beberapa hal yang semestinya harus terpenuhi. Pertama, orang yang meninggalkan warisan berupa harta peninggalan atau pewaris. Kedua, orang-orang penerima harta warisan dan ketiga pusaka atau harta warisan yang bersih setelah melakukan pengurangan terkait hutang-hutang milik pewaris.

Secara universal, prosedur dalam pembagian warisan dalam hukum adat dilakukan sejak pewaris masih hidup. Pengoperan harta yang dimaksud semasa pewaris masih hidup adalah memberikan wadah kepada para ahli waris untuk mengelola harta kekayaan tersebut hingga generasinya menjadi keluarga-keluarga baru yang

sudah mampu sendiri dan pengoperan tersebut terus berjalan hingga generasi-generasi selanjutnya mendapatkan giliran untuk mengelola harta kekayaannya itu. Dalam hukum waris adat, proses pengoperan harta kekayaan dilaksanakan secara konstan oleh angkatan sebelumnya ke angatan selanjutnya. Adapun proses peralihan harta warisan dari pewaris dikhususkan ke dalam dua hal, yakni:

1. Penghibahan atau prosesi pelanjutan harta pusaka pewaris selama masih hidup.
2. Warisan atau prosesi pelanjutan harta pusaka ketika pewaris sudah meninggal dunia.[48]

Di samping itu adapun prosedur pengaplikasian pemberian harta warisan diklasifikasikan ke dalam tiga hal yaitu: a. Metode yang digunakan dalam memberikan harta waris, b. Waktu untuk membagikan warisan dan c. Jumlah bagian yang didapatkan oleh ahli waris.

Dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H disebutkan bahwasanya pada saat pemberian harta peninggalan bisa terjadi karena adanya sengketa ataupun tidak adanya sengketa bisa ditentukan dari hubungan dan perlakuan ahli waris.[49] Jika pembagian warisan diiringi dengan adanya sengketa antara para ahli waris, maka pemberian harta warisan dilaksanakan

[48] Ellyne Dwi Poespasari. 18.
[49] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. 63.

dengan mengadakan musyawarah bersama ahli waris didampingi oleh sesepuh desa dan atau pamong desa seperti di daerah Cisarua, Depok dan Indramayu. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut solusi yang digunakan biasanya mengembalikan kepada tradisi yang digunakan oleh keluarga dari ahli waris yang kemudian oleh sesepuh atau pamong desa menawarkan diselesaikan dengan menggunakan hukum adat maupun dengan hukum Islam. Selanjutnya di beberapa daerah seperti Kabupaten Bandung, Karawang dan sekitarnya dalam menyelesaikan perkara tersebut meminta pendapat para ulama di samping dari bantuan pamong desa. Jikalau upaya-upaya tersebut tidak sampai pada kesepakata, maka tujuan terakhirnya adalah dengan menyelesaikannya melalui pengadilan.

Untuk pembagian yang dilaksanakan secara baik-baik maka cukup dilakukan dengan mengadakan musyawarah di antara para ahli waris atau bisa dengan mengikutsertakan sesepuh desa, pamong desa maupun kiyai sebagai saksi. Terkait waktu yang pas dalam pemberian harta warisan sebenarnya tidak ada penentuan yang jelas. Sebagai contoh di daerah Cianjur, tradisi pengoperan harta waris dilakukan ketika para anak-anak sudah dewasa yang artinya jikalau ahli waris belum dewasa maka harta tersebut tidak dapat dibagikan. Sebaliknya di Kecamatan Menes Pandeglang, harta warisan bisa dilaksanakan walaupun ahli waris masih dibawah umur, dikarenakan memiliki wali. Kemudian di sejumlah daerah proses peralihan harta

ditetapkan sesuai hari pewaris meninggal. Seperti di Ciamis pembagian peninggalan diputuskan biasanya di 40 (empat puluh) hari atau 100 (seratus) hari semenjak pewaris meninggal dunia.[50]

Dalam hukum waris adat, kadar harta yang diterima oleh ahli waris ditentukan dari kedudukan dalam keluarga. Untuk bagian yang diterima anak kandung di beberapa daerah seperti di Kecamatan Adiarsa Kabupaten Bandung bagian yang diterima oleh anak kandung baik anak laki-laki maupun anak perempuan tidak terdapat perbedaan. Mereka mendapatkan bagian yang sama rata. Sedangkan di Cianjur, diberlakukan suatu prinsip untuk menentukan bagian yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan yaitu prinsip *satanggungan saaisan* dengan perbandingan 2:1. Jikalau ahli waris belum *mukallaf*, maka bagian yang didapatkannya dititipkan kepada saudara atau keluarganya yang sudah mukallaf atau bisa juga ahli waris yang belum mukallaf mendapatkan bagiannya dan memilih kuasa hukumnya seperti nenek, paman, atau bibi.[51]

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah dua kata yang mengikat dan memiliki hubungan kuat dengan masyarakat. Yang mana budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menjadi pikiran, adat istiadat, suatu hal yang sudah dijadikan *habit*

[50] Eman Suparman, 64.
[51] Eman Suparman, 65.

atau tradisi dalam kehidupan manusia.[52] Arti lain dari budaya ialah bagian dari konsep ilmu sosial yang aspeknya luas dan multidisiplin serta berperan penting dalam bidang ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi. Volkmar Gesnner mengungkapkan secara spesifik dalam tulisannya yang dikutip oleh Syafri dalam artikelnya yaitu unsur budaya mencakup perilaku, sikap dan nilai yang didalami. Sehingga dapat dikatakan bahwa budaya itu muncul menjadi reaksi atau jawaban sosial terhadap perilaku, sikap dan nilai yang didalami. Sedangkan hukum adalah serangkaian aturan yang harus ditaati dan dijalani oleh masyarakat.[53] Hukum juga menjadi sarana kontrol sosial karena merupakan produk sosial yang terikat dengan masyarakat. Jadi, budaya hukum adalah respon umum dari oknum-oknum atas fenomena hukum yang terjadi.

Budaya hukum itu terjadi karena adanya subjek hukum yang berperan dalam melahirkan dan menjaga tradisi agar tetap lestari. Dalam hal ini sebagaimana disebutkan di atas, bahwa budaya hukum berkaitan erat dengan masyarakat yang mana masyarakat itu merupakan kumpulan dari manusia-manusia yang hidup bersama dalam satu tempat dan menciptakan budaya-budaya yang sampai hari ini masih ditemukan. Selain itu Syafri juga mengutip ciri-ciri

[52] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring," Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/budaya.

[53] Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 Juni (2022): 122-123, https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000.

kehidupan masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam tulisannya Sosiologi suatu Pengantar yang dibagi menjadi empat ciri-ciri:[54]

1) Dua orang yang bermukim bersama atau lebih.
2) Menciptakan koneksi secara kontinu.
3) Sama-sama mengerti makna dari hakikatnya kehidupan bersama, dan
4) Menciptakan suatu kultur sebagai tali persatuan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya.

Kebanyakan budaya hukum di Indonesia tidak tertulis melainkan budaya tersebut ada, dijalankan dan apabila mucul suatu masalah maka masyarakat mendatangi tokoh adat maupun tokoh agama untuk memberikan solusi. Adapun tokoh adat, tokoh agama maupun tokoh masyarakat seringkali menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan budaya hukum yang ada atau mereka mengembalikan persoalan tersebut mengikuti tradisi yang berkembang di masyarakat tanpa melanggar syariat. Selain itu, kebiasaan yang sering terjadi dalam masyarakat dalam menentukan hukum adalah melakukan musyawarah.

d. Budaya dan Antropologi dalam Hukum Islam

1) Budaya dalam Hukum Islam

[54] Syafri Hariansah. 125-126.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya Islam sangat memperhatikan setiap *detail* yang dilakukan oleh hamba Nya. Seperti dalam hal adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, adat atau tradisi tersebut tidak menjadi masalah apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun definisi adat yang dikemukakan oleh para fuqaha' adalah

العادة ما تعارفه الناس فأصبح مألو فالهم سائغافي مجرى حياتهم[55]

> Yang artinya *"Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, kemudian itu menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan."*

Salah satu kaidah yang terkenal yang membahas tentang adat dalam *qowāid fiqhiyah* adalah kaidah العادة محكمة yang diartikan bahwa adat istiadat itu bisa dijadikan hukum. Maksud dari adat istiadat disini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara kontinu yang sudah mendarah daging dan menjadi ciri serta karakter dari masyarakat tersebut. Adapun kaidah adat lainnya yang bisa dijadikan rujukan sebagai teori dalam penulisan ini di antaranya:[56]

---

[55] Lutfi Effendi Asjmuni Abdurrahman, *Qowa'id Fiqhiyah; Arti, Sejarah Dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*, Cet. IV (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015).: 54.

[56] M. Kholis Arrosid Heri Mahfudhi, "Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 128, https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/28/22.

استعمال الناس حجة يجب العمل بها[57]

> Yaitu: *"Kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat merupakan hujjah yang semestinya dipetik untuk dijadikan dasar argumentasi."*

العبرة للغالب الشابع لا لنادر[58]

> Yakni: *"Yang menjadi rujukan dalam hukum ialah yang sebagian besar atau lazim tersebar di masyarakat bukanlah yang sebagian kecil atau langka dikerjakan masyarakat."*

Kedua kaidah ini merupakan kaidah turunan dari kaidah العادة محكمة. Pada kaidah pertama, dijelaskan bahwa kebiasaan atau tradisi tidak hanya menjadi kebiasaan semata namun dari kebiasaan atau *habit* tersebut bisa dijadikan acuan atau terciptanya suatu hukum untuk mengatur kebiasaan agar tetap sejalan dengan aturan agama. Melihat dari makna kaidah yang kedua, penulis memiliki pandangan bahwa antara kaidah turunan yang pertama dan kedua memiliki kesinambungan. Sehingga dalam kaidah kedua diuraikan bahwa yang dimaksud dengan kultur kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan suatu hukum ialah budaya yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat.

---

[57] Ammi Nur Baits, *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro & Penerapannya Dalam Fiqh Muamalah & Dunia Makelar* (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2019): 117, https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Kaidah_Fiqih_Kubro/hHwmEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kaidah+fiqh&printsec=frontcover.

[58] Baits. 118.

Jadi, secara universal budaya atau tradisi yang terjadi dan dijalankan oleh masyarakat dalam Islam diperbolehkan bahkan bisa dijadikan landasan dalam menentukan hukum. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa setiap budaya yang diperbolehkan oleh Islam adalah yang sesuai dengan nash al-Qur'ān dan ḥadīṡ pada intinya tidak melanggar syariat Islam.

Adapun dasar hukum kaidah di atas termaktub dalam al-Qur'ān surah al A'raf ayat 199, Allah berfirman:[59]

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya: *"Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh."*

Merujuk kepada kata *al-'urf* yang ada di dalam ayat tersebut, al-Suyuthi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-'urf* disitu adalah tradisi atau budaya yang sejalan dengan aturan Islam. Adapun definisi *al-'urf* menurut al-Jurjani adalah sesuatu yang sudah konstan dalam jiwa, dibenarkan dan diterima oleh akal pikiran dan merupakan *hujjah* serta mudah dipahami.[60]

Selain itu dalam ḥadīṡ Nabi Saw disebutkan dari Ibnu Mas'ud:

---

[59] Departemen Agama RI Al Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA) 176.

[60] Abi Hasan Ali Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Dar al-Unisiah, 1971): 149.

فَمَارَأَى الْمُسلِمُونَ حَسَناً, فَهُوَ عِندَ اللهِ حَسَنٌ, وَمَارَأَى الْمُسلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِندَ اللهِ سيئٌ

> *"Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Muslim, maka kebaikan itu baik juga di mata Allah. Begitu pula sebaliknya, apa yang dianggap tidak baik oleh orang-orang Islam maka tidak baik juga di mata Allah."*[61]

Dari ḥadīṡ tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah memandang baik persepsi positif umat Nya. Sehingga apabila orang-orang mukmin menganggap suatu perbuatan baik, maka hal itu dapat dijadikan asas atau dasar dalam memahami hukum.

2) Antropologi dalam Hukum Islam

Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani yakni *Anthropos* yang artinya manusia dan *logos* yang bermakna ilmu dan apabila dua kata tersebut digabungkan maka makna dari antropologi secara harfiah adalah ilmu tentang manusia. Adapun pengertian antropologi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dengan spesifikasi tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaan pada masa lampau.[62] Selain itu Yodi Fitriadi

[61] Ramdan Fawzi, "Aplikasi Kaidah Fikih محكمة العادة Dalam Bidang Muamalah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 151, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdmaqbisT6AhWyumMGHUyZDEQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.unisba.ac.id%2Findex.php%2Famwaluna%2Farticle%2Fview%2F3279&usg=AOvVaw2Y0mh2j_E24Kz1fHg8Y4m4.

[62] Bahasa, "KBBI Daring."

mengutip dalam artikelnya bahwa Koentjaraningrat mengungkapkan antropologi sebagai bidang ilmu mempunyai lima bidang riset di antaranya: sejarah asal-usul kejadian dan perkembangan manusia (evolusi dilihat dari sisi biologis); asal-usul spesies manusia dilihat dari ciri-ciri fisiknya; historis asal-usul pertumbuhan dan penyaluran bermacam-macam linguistik atau bahasa di seluruh dunia; kemajuan, transmisi dan terbentuknya beraneka kebudayaan di seluruh dunia; dan terakhir asas-asas kebudayaan manusia. Sehingga bisa dikatakan yang menjadi objek dari ilmu antropologi adalah manusia serta etika nya yang terlihat di dalam kehidupan masyarakat.[63]

Antropologi dalam kajiannya dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu antropologi fisik (paleontologi) yang mempelajari mengenai asal mula manusia, perkembangan dan sejarahnya. Lalu yang kedua yakni antropologi budaya yang kemudian melahirkan arkeologi, etnologi dan etnografi. Kajian yang difokuskan dalam arkeologi adalah masa lampau dari kebudayaan yang diteliti secara sistematis sesuai dengan data-data dari berbagai benda peninggalan. Di samping itu fokus dari etnologi yakni pada prinsip-prinsip budaya manusia dalam kehidupan

[63] Yodi Fitradi Potobuga, "Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Transformatif* 4, no. 1 April (2020): 24, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio-f2rs_H6AhVI-XMBHTJQCKAQFnoECDgQAQ&url=https%3A%2F%2Fe-journal.iainpalangkaraya.ac.id%2Findex.php%2FTF%2Farticle%2Fdownload%2F1807%2F1346&usg=AOvVaw1U2SjTwLuu1m72C5oJTqRE.

bangsa-bangsa di seluruh dunia, baik secara pikiran ataupun secara tindakan. Kemudian etnografi meneliti tentang kultur tradisi dan kebiasaan masyarakat.[64]

Terdapat paling tidak dua aliran antropologi yang memberikan pengaruh yang banyak terhadap antropologi modern. Dua aliran tersebut adalah aliran Inggris dan aliran Perancis. Aliran Inggris memberikan perhatian terhadap analisis tentang opini-opini, eksperimen dan menjelaskan dengan teliti tentang objek analisis. Ilmuan-ilmuan yang banyak mengikuti atau menganut gerakan ini sebagian besar berasal dari Jerman dan Amerika. Selain itu, dalam aliran Perancis mereka memakai model analisis *holistic analytic intellectualism*. Para pakar antropologi sosial menurut Akbar S. Ahmed dalam artikel yang ditulis oleh Wildan dan Amiruddin condong untuk memfokuskan kajiannya hanya pada sisi sosial kehidupan manusia, interaksi antara manusia dengan manusia dalam areanya saja dan mereka meninggalkan banyak dimensi-dimensi tentang peradaban atau kebudayaan dan *social life*.[65] Setelah tahun 1930-an terjadi perang Dunia II di Eropa yang mentransformasi kehidupan manusia. Dari transformasi tersebut menimbulkan perhatian ilmu antropologi

[64] Potobuga. 24.

[65] Wildan & Amiruddin, "Antropologi Islam (Sebuah Telaah Rekonstruksi Konsep Antropologi Dalam Kajian Islam)," *An-Nasyru* 4 (2017): 77, https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jian/article/download/237/175/749.

bergeser dari masyarakat desa di luar Eropa ke kelompok etnis seperti Soumi, Hulam dan Laps di Eropa pedalaman.[66]

Antropologi hukum adalah kemajuan dari ilmu hukum yang hakikatnya merupakan cabang ilmu hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian hukum dengan memakai pendekatan antropologi. Dengan demikian sub bidang antropologi budaya yang berfokus pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat secara umum disebut sebagai antropologi hukum dalam perspektif antropologi. Adapun fokus dasar dari antropologi hukum adalah menganalisa tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan fakta-fakta sosial empiris kehidupan masyarakat, bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum beroperasi sebagai alat yang mengendalikan sosial *(social control)* atau sebagai sarana dalam memelihara keteraturan sosial *(social order)* dalam masyarakat. Sehingga dalam kajian khususnya antropologi hukum meneliti atau mempelajari tentang prosesi sosial yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga masyarakat dilahirkan, dirubah, dimanipulasi, diinterpretasi dan diimplementasikan oleh masyarakat.[67]

[66] Prof. Dr. Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, cet. perta (Bandung: Pusat Penelitian dan Peneribitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016): 20, http://digilib.uinsgd.ac.id/29080/1/Antropologi Hukum.pdf.

[67] Arifin. 20.

Merujuk pada buku yang ditulis oleh Akbar S. Ahmed yang berjudul *"Toward Islamic Anthropology: Definition, Dogma and Directions"* dalam buku bagian kedua. Beliau menuliskan tentang Antropologi Islam di mana beliau mengusulkan tentang diadakannya studi tentang kumpulan orang-orang muslim oleh para cendekiawan (baik yang muslim maupun non muslim) yang memiliki komitmen pada prinsip-prinsip universal Islam-kemanusiaan, *knowledge*, toleransi-studi kesukuan yang berhubungan dengan kerangka sejarah dan ideologis Islam yang lebih besar. Adapun sebagian besar mitos negatif tentang kaum muslim yang ditunjukkan oleh beliau yakni erat kaitannya dengan status perempuan, dugaan tirani, anarki dan depotisme politik muslim. Beberapa tokoh antropologi muslim yang disebutkan oleh Akbar dalam bukunya yaitu Ibn Khaldun, al Biruni, Ibn Battutar dan al Mas'udi. Akbar juga menyebutkan bahwa al Biruni layak mendapatkan gelar bapak antropologi (sebagaimana yang diuraikan dalam bukunya *"Al Biruni: the First Anthropologist"* pada tahun 1984). Hal ini dikarenakan Biruni seorang antropolog dengan standar kontemporer tertinggi melalui karyanya tentang Kitab Hindu di India. Di mana beliau telah melakukan pengamatan secara netral tentang budaya, agama, sikap dan masyarakat India. Data yang didapatkan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan metode

komparatif. Buku tersebut bahkan menjadi salah satu referensi penting tentang Asia Selatan.[68]

Fenomena masyarakat yang menarik untuk dikaji antropologi hukum adalah tentang sosial keagamaan dalam kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui, agama merupakan hal yang penting dalam pembentukan watak dan moral seseorang serta penentu falsafah hidup dalam masyarakat. Sejak awal permulaan sejarah umat manusia, pada saat itu secara bersamaan juga agama lahir dan terbentuk. Agama berjalan dari proposisi bahwa agama itu tidaklah berdiri sendiri melainkan agama akan selalu berkaitan erat dengan pengikutnya. Setiap orang yang meyakini agama mempunyai sistem adat dan tradisi masing-masing. Hal ini terlihat dari berbagai perbedaan yang ada di antara adat istiadat dan suku-suku yang ada di Indonesia seperti layaknya adat Sunda berbeda dengan adat Jawa. Dalam sudut pandang antropologi, agama disebut sebagai bagian dari budaya karena agama merupakan salah satu elemen dari *cultur universal* atau tujuh elemen yang terdiri dari bidang bahasa, ekonomi, politik, *science,* teknologi, agama dan seni.[69]

---

[68] Akbar S. Ahmed, *Toward Islamic Anthropology: Definition, Dogma and Directions*, Islamizati (International Institute of Islamic Thought, 1986): 56-58.

[69] Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, and Havis Aravik, "Fenomena Fundamentalisme Islam Dalam Perspektif Antropologi," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 175, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF0qmWq4L7AhWKRmwGHYzTB5wQFnoECCgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.jurnalfaiuikabogor.org%2Findex.php%2Fmizan%2Farticle%2Fdownload%2F794%2F515&usg=AOvVaw33lWOd477IQm0L6ixqtaKn.

Islam adalah salah satu agama yang banyak diyakini atau diikuti mayoritas masyarakat di Indonesia. Islam merupakan agama yang menjadi penyempurna dari agama-agama sebelumnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw hingga kini sudah melewati dimensi-dimensi budaya dan kultur masyarakat. Dari corak budaya yang ada pada masing-masing negeri dan atau daerah tentunya memiliki ciri khas tersendiri dalam mengekspresikan agamanya. Dengan demikian dari kacamata antropologi kita bisa mengetahui mana ajaran Islam yang murni dan ajaran Islam yang sudah terkontaminasi budaya lokal dengan mudah. Di Indonesia sendiri masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang Islam. Salah satunya Islam yang berbentuk Sinkretik yang berarti masyarakat mengamalkan agama dengan mamasukkan unsur budaya setempat. [70]

Pada awal mula praktek penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan cara *reciprocal* atau timbal balik. Yang mana para pemeluk Islam waktu itu melakukan pendekatan dengan mengislamisasikan budaya yang ada di tempat tersebut, di samping itu juga pihak lainnya menyokong adat yang berlaku untuk dijadikan sebagai media dalam menyampaikan dakwah. Sebagai contoh budaya seni wayang kulit dijadikan media

[70] Didin Saefuddin Buchori, *Metodologi Sudi Islam*, Cet.1 (Bogor: Granada Sarana Pustaka, 2005).: 115.

dakwah oleh Sunan Kalijaga kepada masyarakat Jawa. Di samping itu, seperti yang kita ketahui bahwasanya hubungan keagamaan dan sosial di Indonesia sangatlah beragam. Sehingga para antropolog berusaha untuk memahami fenomena tersebut. Pada awal permulaan sekitar tahun 1970-an, para legal pluralist hukum mengarah kepada terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dalam satu ruang lingkup sosial secara bersamaan. Sesuai dengan konsep klasik Griffith yang berbunyi *"By legal pluralism mean the presence in a social field of more than one legal order".* Griffith juga membuat perbedaan antara pluralisme hukum yang lemah *(weak legal pluralism)* dan pluralisme hukum yang kuat *(strong legal pluralism).* Adapun yang dimaksud dengan *weak legal pluralism* adalah sentralisme hukum yang menerima adanya pluralisme hukum, namun menjadi hukum tertinggi tetaplah hukum negara sementara itu keberadaan hukum-hukum yang lainnya dijadikan satu di bawah hukum negara. Secara teoritas dalam penglihatan sekilas, Indonesia termasuk salah satu negara yang meyakini *weak legal pluralism* atau *state law pluralism.* Dengan diakuinya hukum adat sebagai hukum yang diadopsi tidak hanya melalui Undang-undang namun melewati yurisprudensi juga.[71]

[71] Jabalnur, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi Dan Perlindungan Hukumnya)*, ed. Baron Harahap Gudwan Hakim (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2020): 52,, https://www.google.co.id/books/edition/HAK_ULAYAT_MASYARAKAT_HUKUM_ADAT_DI

Di samping itu dalam *strong legal pluralism* adalah semua sistem hukum yang ada posisinya sama di dalam masyarakat tanpa ada tingkatan dari sistem hukum tersebut dan Griffith memberikan pendapat beberapa ahli seperti teori Eugene Ebrlich yaitu *living law* di mana peraturan hukum normatif yang ada dikontradiktifkan dengan hukum negara. Selain itu ada teori milik Sally Falk Moore yakni teori *Autonomous Social Field* (SASF). Teori ini merupakan hasil riset yang dilakukan pada suku Chagga di Tanzania dalam bidang agraria. Awal mula lahirnya teori ini dari adanya dikotomi atau dualitas tentang hukum dari Roscoe Pound dan Cochrane. Roscoe Pound seorang ahli sosiologi hukum mengemukakan bahwa hukum itu memiliki fungsi untuk membaharui atau memperbaiki masyarakat *(law as a tool of social engeneering)* yang mana perilaku atau perbuatan masyarakat dapat dikontrol dengan diberlakukannya hukum pemerintah sesuai perubahan sosial. Di lain sisi, Cochrone berpendapat bahwa yang menetapkan hukum adalah masyarakat. Dalam teorinya, Sally Falk Moore mengungkapkan "…adalah suatu fakta bahwa aspek yang kecil dan bagi separuh otonom itu bisa melahirkan peraturan-peraturan dan suatu budaya serta berbagai simbol dari dalam, akan tetapi dalam aspek yang lain

_WILA/6orUDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+autonomous+social+fields&pg=PA53&printsec=frontcover.

juga rawan dengan ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan serta kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari dunia luar yang mengelilinginya. Aspek sosial semi otonom mempunyai kapasitas untuk melahirkan aturan-aturan dan jalan untuk mengakibatkan pemaksaan terhadap seseorang untuk tunduk pada sosial yang lebih luas yang dapat memberikan pengaruh dan penguasaan secara nyata di mana terkadang hal itu terjadi karena dorongan dari dalam maupun dari kehendak diri sendiri."[72]

[72] Jabalnur. 53.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Denzin & Lincoln (1994) adalah penelitian yang memakai latar alamiah dengan menguraikan fenomena atau kegiatan yang terjadi dan dijalankan dengan metode-metode yang ada.[73] Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu kejadian atau fenomena sosial yang ada di masyarakat yang dalam hal ini untuk memberikan uraian tentang budaya hukum pembagian hukum waris adat masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris antropologi hukum Islam. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis-empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk

[73] Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari, Cet. 1 Okt (Bojong Genteng Kab. Sukabumi: CV Jejak, 2018): 7, https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+kualitatif&printsec=frontcover.

mengetahui hukum tidak tertulis yang dijalankan oleh masyarakat.[74] Kemudian pendekatan antropologi hukum Islam yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis perilaku manusia juga budaya dalam kehidupan masyarakat yang beragama. Sehingga pendekatan antropologi hukum Islam ini mengarah kepada pengetahuan yang utuh tentang diskusi antara hukum Islam dan budaya masyarakat. Suyono mengutip dalam artikelnya bahwa Beni Ahmad Saebani menyebutkan bahwa antropologi hukum itu mengkaji tentang masyarakat dalam melahirkan hukum yakni dari segi adat istiadat, norma atau moral, tata susila, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.[75]

3. Paradigma Penelitian

Bogdan dan Biklen menyebutkan bahwa paradigma penelitian ialah kumpulan asumsi, konsep atau proposisi umum yang memandu cara berpikir dalam penelitian.[76] Di samping itu model dari konsep berpikir dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sehingga paradigma penelitian kualitatif adalah cara berpikir sesuai dengan penelitian kualitatif yang mempunyai personalitas khusus dengan

---

[74] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leby Wulandari, Ed. 1, Cet (Jakarta: Sinar Grafika, 2009): 30, https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/y_QrEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+sosiologis-normatif+antropologi+hukum+islam&printsec=frontcover.

[75] Suyono, "Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (2018): 64, https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/647/535.

[76] Hamzah B. Uno, "Paradigma Penelitian," in *"Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar"* (Gorontalo: Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, 2020): 2, http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSI/article/viewFile/395/358.

mengindentifikasi dari berbagai tinjauan secara mudah. Seperti yang diketahui bahwa dalam paradigma penelitian kualitatif terdapat sejumlah istilah di antaranya: konstruktivisme, interpretivisme, dan naturalisme.[77]

Adapun dalam penelitian ini, paradigma penelitian kualitatif yang digunakan adalah konstruktivisme. Paradigma penelitian konstruktivisme ini merupakan paradigma yang memperhatikan *science* atau ilmu pengetahuan secara relatif sesuai dengan interpretasi per-individu ataupun per-kelompok. Hal yang perlu diperhatikan juga bahwa dalam paradigma konstruktivisme tidak mengakui realitas maupun keabsahan tunggal karena realitas sosial itu didefinisikan oleh perseorangan atau gabungan orang-orang, yang mana hasilnya akan bermacam-macam.[78]

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Adapun yang menjadi alasan peneliti mengambil sampel penelitian di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur adalah budaya hukum yang berkembang pada masyarakat Sasak di Desa Jerowaru masih

[77] Mujamil Qomar, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Membekali Kemampuan Membangun Teori Baru*, Cet. 1 (Malang: Inteligensia Media, 2022): 12, https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_KUALITATIF_Membeka/NwKeEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=paradigma+penelitian&pg=PA7&printsec=frontcover.

[78] Dkk Ardhariksa Zukhruf Kurniullah, Erika Revida, Muhammad Hasan, *Metode Penelitian Sosial*, ed. Alex Rikki & Muhammad Iqbal, Cet. 1 (Yayasan Kita Menulis, 2021): 73, https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Sosial/fCZAEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=paradigma+penelitian++kontruktivisme&pg=PA70&printsec=frontcover.

lestari dan masih ditemukan cara penyelesaian permasalahan secara adat dengan mengadakan musyawarah antar keluarga dan tokoh agama, adat dan masyarakat.

5. Informan penelitian

Informan penelitian ialah orang yang dapat membantu dalam memberikan informasi terkait permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini di antaranya: tokoh agama bapak Makmun, tokoh adat dan sejarawan bapak Sirajun Nasihin, Joyo Supeno dan Nurudin, tokoh masyarakat bapak Muhammad Nashrudin, H. Lalu Masykura' dan Syamsul Rijal.

6. Teknik penentuan informan

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau berdasarkan persyaratan sampel yang telah ditentukan. Teknik ini digunakan untuk memaksimalkan peneliti dalam penyusunan teori yang tercipta dari lapangan *(grounded theory)* dengan memberikan perhatian terhadap keadaan lokal akan nilai-nilai khususnya *(idiografis).*[79]

7. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti:

a. Observasi

[79] Mamik, *Metodologi Kualitatif*, ed. M. Choiroel Anwar, Cet. I (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015): 28, https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Kualitatif/TP_ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengumpulan+data+wawancara&printsec=frontcover.

Observasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan cara mengamati pola prilaku manusia, objek, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta-fakta lapangan ataupun teks tanpa melakukan komunikasi. Menurut Adler & Adler (1987: 389) yang dikutip oleh Hasyim Hasanah, obeservasi adalah salah satu fondasi fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, terutama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Di samping itu Morris (1973: 906) juga memberikan pengertian tentang observasi yang menurutnya observasi itu ialah suatu kegiatan untuk mendeteksi gejala dan mencatatnya untuk tujuan ilmiah atau maksud lain.[80]

Pada penelitian ini, tujuan dari observasi ini dilakukan adalah untuk mengamati dan mencari data-data tentang budaya hukum pembagian warisan di Desa Jerowaru. Adapun pelaksanaan observasi dilangsungkan ketika terjun ke lapangan untuk bertemu dan menanyakan masyarakat yang melakukan pembagian warisan. Kemudian dari pemantauan tersebut dapat ditulis dan melakukan analisis guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer dan juga metode

[80] Hasyim Hasanah, "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 26, https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163.

yang biasa dipakai dalam penelitian sosial atau kualitatif. Bagi Moleong wawancara ialah suatu kegiatan komunikasi dalam hal tertentu dengan dilangsungkan oleh dua orang yakni antara pewawancara dan narasumber.[81] Adapun bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Karena pada dasarnya, peneliti sudah menyiapkan bahan wawancara namun peneliti memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan secara luas dari topik yang ditanyakan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperlukan untuk mendapatkan data lain yang bersumber dari dokumen, foto dan bahan statistik. Dengan adanya dokumen, foto, dan bahan statistik diharapkan untuk bisa menggambarkan kondisi dan praktek pelaksanaan pembagian hukum warisan adat pada masyarakat Sasak di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

8. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah suatu proses yang dilakukan untuk memilih dan menyusun data yang didapatkan dari hasil interview, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis serta sumber data primer, sekunder, dan tersier. Adapun data primer yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara bersama narasumber yakni

[81] Mamik, *Metodologi Kualitatif*, ed. M. Choiroel Anwar, Cet. I (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015): 108, https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Kualitatif/TP_ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengumpulan+data+wawancara&printsec=frontcover.

bapak Sirajun Nasihin, bapak Makmun, bapak Muhammad Nashrudin, bapak Joyo Supeno, bapak H. Lalu Masykura', bapak Syamsul Rijal dan bapak Nurudin. Kemudian data sekunder berupa dokumen resmi seperti buku-buku yang relevan dengan penelitian ini serta data tersier atau data pelengkap diambil dari bahan-bahan bacaan dan *e*-jurnal. Menurut Miles & Huberman, analisis data dikategorikan ke dalam tiga aktivitas dalam waktu yang sama, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data oleh Miles & Huberman. Sehingga dengan menggunakan teori analisis data Miles & Huberman, budaya hukum pembagian warisan masyarakat Sasak di Desa Jerowaru bisa dideskripsikan dengan baik. Agar lebih mudah dalam memahaminya, lihat gambar berikut:

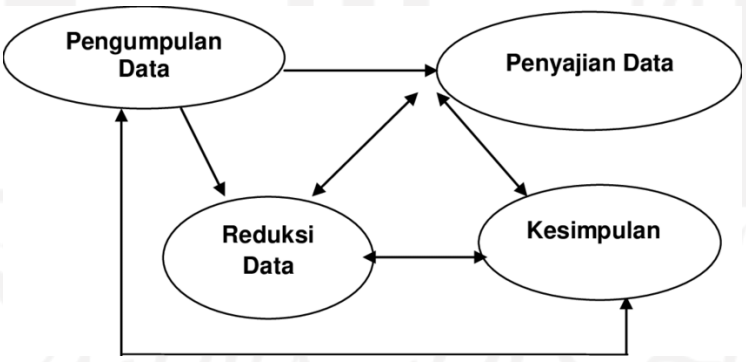

Tabel 1: Teknik Analisis Data Miles & Huberman. Sumber: ReseacrhGate, 2014.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Singkat Desa Jerowaru

a. Sejarah

Desa Jerowaru lahir pada tahun sekitar 1930 tepatnya sebelum Indonesia Merdeka hingga tahun 2021 telah banyak terdapat perubahan mulai dari transformasi fisik, sosial ekonomi, edukasi atau pendidikan, akses kesehatan serta tradisi budaya. Desa Jerowaru adalah salah satu Desa dari 15 (lima belas) Desa yang ada di Kecamatan Jerowaru. Setelah terjadi pemekaran pada tahun 2009 dan 2011, Desa Jerowaru secara administratif terpecah menjadi 21 (dua puluh satu) wilayah kekadusan beserta kepala wilayahnya, yakni: Jerowaru Daye (Abdul Rahman), Jerowaru Bat (Lalu Abdul Hamid), Jerowaru Lauk (Ramli), Montong Wasi (Ahmad Rizal Fauzi), Jor (Herwandi Jayadi), Ratu (Multazam Marjan), Tutuk (Haji Mustawalli), Telong-Elong (Muhajidin), Poton Bako (Lalu Samsul Hakim), Otak Dese (Lalu Bambang Buana), Jerowaru Sekilat (Hendra Kusuma Wardana), Jerowaru Bat Dua (Syamsul Rijal), Lingkok Loam (Lalu Agus Satriawan, A.Ma), Pelambik Daye (Lalu Satriadi, S.Pd), Montong Wasi Daye (Abdul Muharis), Pelambik Timuk (Sya'banul Amin, S.Pd), Badui (Irfan Muliadi),

Lendang Petak (Irwan), Pengoros Luah (Muhibbin, S.Pd), Seremongkot (Taufan Ali Akbar, ST) dan Tanak Nentung (Muh. Zainudin).

Sejak Desa Jerowaru lahir, telah terjadi 11 (sebelas) kali transisi kepemimpinan yang berawal dari Lalu Zainuddin sebagai Kepala Desa pertama pada tahun 1920-1930 yang dilanjutkan oleh Mamiq Rumayat selama delapan tahun yakni dari tahun 1930-1938, selanjutnya pada tahun 1938-1948 dipimpin oleh Haji Ramli, kemudian Mamiq Hartawang selama tahun 1948-1960, lalu Amaq Salman dari tahun 1960-1965, pada tahun 1965-1978 Mamiq Hartawang kembali menjadi Kepala Desa yang selanjutnya beralih kepada Mamiq Karniati (1978-2002), setelah itu pada tahun 2002-2007 digantikan oleh Haji Masdar Ali, kemudian Gede Maknun dari tahun 2007-2015, Lalu Jupri Ikhsan (2015-2021, dan pada tahun 2021- sekarang dipimpin oleh Muhammad Nashruddin.[82]

Setelah melalui masa kelamnya, sekarang Desa Jerowaru sudah berkembang dengan adanya akses teknologi dan informasi, pendidikan yang memupuni, akses kesehatan yang mudah, sosial budaya, dan pasar yang terjangkau. Di samping itu infrastruktur wilayah juga sudah baik walaupun memang ada beberapa wilayah yang belum terjangkau. Adapun sebagian dari wilayah Desa Jerowaru seperti Jor, Telong-Elong, Poton Bako, Tutuk dan Pengoros Luah adalah kawasan daerah pesisir pantai dengan nelayan sebagai profesi utama masyarakatnya.

[82] "Profil Desa Jerowaru," n.d.

b. Letak Geografis

Desa Jerowaru berada pada 0,5 km ke arah utara dari Kota Kecamatan dengan luas wilayah 1.376,30 Ha, di mana ketinggiannya berada pada ± 0-54 meter dari permukaan air laut (dpl). Wilayah Desa Jerowaru berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Sepapan, Desa Dane Rase dan Desa Mt. Belae

Sebelah Selatan : Desa Pemongkong dan Desa Paremas

Sebelah Timur : Desa Ketapang Rayadan Selat Alas

Sebelah Barat : Desa Pandan Wangi

Tanah atau lahan yang ada di Desa Jerowaru sebagian besar digunakan untuk sawah pertanian dan selainnya adalah tanah kering yang berupa bangunan dan beberapa fasilitas lainnya. Adapun populasi penduduk Desa Jerowaru berdasarkan data Desa Jerowaru tahun 2022 sebanyak 10.651 jiwa dengan kuantitas penduduk laki-laki 5.245 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.406 jiwa serta kuantitas berdasarkan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3.345 KK. Di samping dengan pemencaran penduduk yang terbilang cukup penuh, yakni ± 807,11 jiwa/km^2. Berikut rincian jumlah penduduk Desa Jerowaru pada tahun 2022:[83]

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Jumlah

[83] "Daftar Jumlah Penduduk Desa Jerowaru Tahun 2022," n.d.

1	Otak Dese	201	612	308	304
2	Jerowaru Daye	341	1.110	558	552
3	Jerowaru Sekilat	185	587	298	298
4	Jerowaru Bat Dua	276	921	467	454
5	Jerowaru Bat	95	313	139	174
6	Lingkok Loam	156	498	240	258
7	Jerowaru Lauk	220	731	363	368
8	Pelambik Daye	89	279	122	157
9	Pelambik Timuk	101	311	138	173
10	Montong Wasi Daye	163	359	190	169
11	Montong Wasi	114	323	164	159
12	Ratu	97	333	164	169
13	Lendang Petak	56	161	78	83
14	Tanak Nentung	56	185	94	91
15	Poton Bako	216	732	360	372
16	Telong-Elong	275	824	411	413
17	Badwi	124	442	214	228
18	Jor	157	515	242	273
19	Tutuk	197	667	335	332
20	Seremongkot	155	525	247	278

21	Pengoros Luah	71	223	113	110
Jumlah		3.345	10.651	5.245	5.405

Tabel 2: Daftar Jumlah Penduduk Desa Jerowaru Tahun 2022

Untuk iklim cuaca di Desa Jerowaru ada dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan dengan rata-rata curah hujan 742 mm/th dengan 104 hari hujan dan suhu rata-rata Desa Jerowaru sekitar 30-40˚C. Selain itu Berdasarkan tipologinya, Desa Jerowaru termasuk ke dalam tipologi desa pantai yang terdiri dari empat dusun pantai yakni: Dusun Tutuk, Jor, Telong Elong dan Poton Bako.[84]

c. Sosial Masyarakat

1) Kondisi Pendidikan

Dilihat dari kondisi pendidikannya, pendidikan masyarakat Desa Jerowaru cukup tinggi mulai dari lulusan SD, lulusan SLTP, lulusan SLTA, Diploma/Sarjana, Magister/S2, Doktor/S3. Adapun rincian jumlah lulusan penduduk masyarakat Desa Jerowaru sebagai berikut:

a) SD sebanyak 1.901 orang
b) SLTP sebanyak 1.458 orang
c) SLTA sebanyak 1.558
d) Diploma/Sarjana sebanyak 383 orang

[84] "Profil Desa Jerowaru."

e) S2/Magister sebanyak 19 orang, dan

f) S3/Doktor sebanyak 1 orang.

Di samping itu, di Desa Jerowaru terdapat pula beberapa fasilitas yang berbentuk formal ataupun informal untuk sarana pendidikan, di antaranya tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Sarana Pendidikan	Volume
1.	TK/PAUD	12 buah
2.	SD/MI	9 buah
3.	SMP/Madrasah Tsanawiyah	3 buah
4.	SMA/Madrasah Aliyah	1 buah
5.	SMK	1 buah
6.	PKBM Al-Anshori	1 buah
7.	Sekolah Tinggi	1 buah

Tabel 3: Jumlah Fasilitas Sarana Pendidikan

2) Kondisi Perekonomian

Dari segi kondisi perekonomiannya, Desa Jerowaru terus meningkat. Hal ini terlihat dari adanya pertumbuhan Desa dari segi sarana dan prasana yang menerangkan bahwa masyarakat sudah mulai berorientasi dalam mengembangkan usaha ekonomi seperti banyaknya dibangun ruko-ruko jualan di sepanjang jalan raya walaupun kondisinya belum seluruhnya baik. Selain itu melalui lembaga-lembaga keuangan seperti Koperasi Simpan Pinjam “Karya Mandiri” Jerowaru dengan asset 10.4 Milyar pada akhir buku tahun

2020, BUMDes LKM Desa Jerowaru dengan jumlah aset Rp. 771.130.746 per 31 Desember 2020 dan hasil pendapatan sebesar Rp. 168.868.188, dan Teras BRI yang menunjang pendanaan masyarakat. Lalu ada beberapa sarana perekonomian yang lain, di antaranya:

(a) Toko besar sejumlah 35 buah

(b) Kios atau warung sejumlah 194 buah, dan

(c) Pasar Umum Jor.

3) Agama dan Sosial Budaya Masyarakat

Mayoritas penduduk di Desa Jerowaru dalam segi keyakinan beragama Islam. Hal ini ditandai dengan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Jerowaru dalam kesehariannya dan sampai saat ini belum ditemui masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda. Oleh sebab itu, kegiatan kegamaan yang ada di Desa Jerowaru berjalan lancar dan terjalinnya harmonisasi di kalangan masyarakat. Adapun aktivitas-aktivitas keagamaan yang sering dijalani oleh masyarakat di antaranya: memberikan pendidikan berbasis agama di musholla-musholla dengan mengajar mengaji, sholat berjama'ah di masjid, memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Nuzulul Qur'ān, malam Idul Fitri, mengadakan pengajian sebelum Idul Adha, lebaran ketupat, dan lain-lain. Diketahui juga bahwa fasilitas tempat beribadah terdapat pada masing-masing wilayah dengan kuantitas 12 bangunan masjid dan 36 bangunan musholla.

Dari segi sosial budaya masyarakatnya, suku yang ada di Desa Jerowaru tidak hanya Sasak melainkan terdapat suku-suku lainnya yang ditemukan pada masyarakat seperti suku Jawa dengan jumlah 52 orang, suku Bima 39 orang, dan suku Sumbawa sebanyak 26 orang. Di samping itu kondisi sosial masyarakat di sana belum seutuhnya baik dan perlu perhatian terlebih kepada masyarakat ke bawah atau miskin dengan statistik ± 1.146 RTM. Fakta lainnya bahwa sejumlah rumah tangga miskin memiliki tempat tinggal yang tidak layak untuk ditempati dan lingkungan pemukim yang sangat kumuh namun 99,99% masyarakat telah memperoleh akses penerangan listrik PLN dan sebagian besar bahan bakar memasak warga sudah memakai tabung gas LPG.[85]

Adapun fakta sosial lainnya bahwa masyarakat Sasak di Desa Jerowaru sangat menjaga dan melestarikan adat budaya peninggalan nenek moyang terdahulu serta mengedepankannya dalam berbagai kegiatan sosialnya. Beberapa kegiatan adat yang masih dijalani oleh masyarakat yakni: prosesi pernikahan atau biasa dikenal dengan *merarik, nyongkolan* (bersama-sama mengantar pengantin wanita menyambangi rumah orang tuanya diiringi oleh warga dan iringan *gendang beleq* dengan menggunakan baju adat), *begawe* (masyarakat bergotong-royong membantu dan mendatangi orang yang mengadakan hajat, pernikahan, serta acara 7 hari, 9 hari, 40 hari

[85] "Profil Desa Jerowaru."

memperingati kematian seseorang), *ngurisan atau peleng bulu bise* (acara aqiqah), *roah* (acara dzikiran di rumah, di masjid maupun di musholla), *selamet bale* (mengadakan acara selamatan untuk rumah baru agar terhindar dari bala'), *besentulak* (acara tahunan bersama yang dilakukan masyarakat untuk menolak bala'), *bebubus*, dan masih banyak acara-acara kebudayaan lainnya.

2. Budaya Hukum Masyarakat Sasak Desa Jerowaru

Masyarakat Desa Jerowaru memiliki tradisi di mana ketika seorang suami-istri telah dikaruniakan seorang anak, maka masyarakat akan memanggilnya dengan sebutan sesuai nama anak pertamanya. Semisal, Ahmad menikah dengan Aisyah kemudian mereka memiliki seorang anak bernama Alfi, maka orang-orang akan memanggil dan mengenalnya dengan bapak Alfi dan ibu Alfi atau dalam bahasa Sasak disebut dengan *Amaq* Alfi dan *Inaq* Alfi. Hal ini berlaku dan diterapkan oleh masyarakat Sasak di pulau Lombok tidak terkecuali masyarakat di Desa Jerowaru. Sirajunnasihin menuturkan bahwa "tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan filosofinya mengapa nama anak pertama yang dijadikan sebutan bagi ayah dan ibunya adalah karena anak pertama adalah anak yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh orang tuanya. Selain itu Sirajunnasihin menjelaskan juga adanya persamaan antara tradisi Sasak dan tradisi Arab yang berkaitan dengan ini. Yang mana, para orang tua di Arab juga menggunakan nama

anak pertamanya sebagai nama panggilan dalam masyarakat. Sebagai contoh *Abu* Utsman dan *Ummu* Utsman". [86]

Tradisi masyarakat Sasak di Desa Jerowaru yang masih kental dan dijadikan sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang hidup serta dilakukan pada bulan-bulan tertentu dalam perhitungan bulan Sasak antara lain: *Basentulaq/Peremak Gubuq atau memperbaiki desa,* dan *Maleman. Basentulaq/Peremak Gubuq* merupakan suatu tradisi atau kegiatan yang dijalani oleh masyarakat Sasak khususnya di Desa Jerowaru yang dilaksanakan satu kali dalam setahun. Prosesi dari kegiatan ini biasanya dilakukan selama tiga hari berturut-turut yang dipimpin oleh pemangku Adat *(Belian).* Masyarakat akan berkumpul di lapangan setelah melakukan sholat ashar dengan membawa makanan yang sudah dibuat khusus untuk dibawa ke lapangan dengan cara disiapkan di atas nampan dengan menjunjungnya sampai tempat serta dimakan bersama dengan warga lainnya setelah prosesi dzikir dan do'a bersama dilakukan.[87] Adapun jenis-jenis makanan yang dibawa adalah pada hari pertama warga membawa *empok-empok* yang terbuat dari beras yang sudah disangrai dengan potongan kelapa tua dan gula aren sebagai pemanis. Pada hari selanjutnya mereka akan membawa bubur sum-sum berwarna putih kemudian di hari ketiga mereka menyiapkan nasi yang lengkap dengan lauk pauknya.

---

[86] Wawancara dengan Sirajunnasihin di Jerowaru Lauq, tanggal 31 Desember 2022.

[87] Suandi Yusuf, "Ritual 'Besentulak' Diyakini Membersihkan Desa Dari Wabah Penyakit," *NTBPOS* (Lombok Timur, February 2021), https://ntbpos.haluankita.com/budaya/pr-5153613179/ritual-besentulak-diyakini-membersihkan-desa-dari-wabah-penyakit#:~:text=LOMBOK TIMUR - Ritual adat %22 Besentulak,yang dapat menjangkit setiap warga.

Tujuan tradisi ini dilakukan ialah untuk menolak *bala'* atau musibah untuk Desa dan menyambung silaturrahmi. Seperti yang diterangkan oleh Haji Lalu Maskura' "bahwa kegiatan ini merupakan aktifitas yang sangat baik sehingga aktifitas ini masih tetap dijalankan, beberapa *moral value* pada kegiatan tersebut yang bisa diambil hikmahnya seperti menyambung silaturrahmi, berbagi dengan sesama atau sedekah, kebersamaan dan dzikir bersama untuk menjaga Desa". Maskura' menerangkan lebih jauh bahwa "pada masa Islam belum berkembang di Desa Jerowaru acara *Basentuaq* ini merupakan ritual adat yang dilakukan sebagai sesembahan yang diturunkan dari adat Bali. Namun setelah salah satu Tuan Guru nya yang terkenal sampai saat ini yaitu Tuan Guru Mutawalli masuk ke Desa Jerowaru, beliau melengkapi proses tradisi tersebut dengan menyelipkan do'a-do'a dan dzikir di dalamnya sehingga pelan-pelan Tuan Guru Mutawalli memperkenalkan Islam lewat budaya dan kebiasaan masyarakat yang ada tanpa merusak esensi dari ritual adat yang dilakukan. Karena secara umum, maksud dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah baik yang mengajak kepada kebersamaan, suka berbagi dan menghormati satu sama lain. Kemudian beliau hanya menambahkan kesan Islami seperti dzikir kepada Allah dan mengharapkan pertolongan Allah lewat do'a-do'a".[88]

Maleman ialah adat yang dilakukan oleh masyarakat Jerowaru pada saat sepuluh hari terakhir bulan *Ramadhan* di malam-malam ganjil. Tradisi

[88] Wawancara dengan Haji Lalu Maskura' di Dusun Jerowaru Bat, tanggal 16 Januari 2023.

ini dilakukan sebagai simbol untuk menyambut malam *Lailatul Qadr*.[89] Menurut Maskura' "Istilah dari Maleman ini berasal dari kisah kehidupan masyarakat zaman dahulu yang hendak menunaikan ibadah sholat ke masjid dengan fasilitas pencahayaan di jalan yang kurang, sehingga warga membuat lampu penerangan yang ditancapkan pada sudut-sudut rumah warga."[90] Sampai sekarang tradisi ini masih berlangsung dan dijalankan oleh warga ketika memasuki sepuluh hari *Ramaḍan.*

Masyarakat Desa Jerowaru juga memiliki tingkat stratafikasi sosial yang terdiri dari kelompok atas, kelompok menengah dan kelompok bawah. Adapun orang-orang yang memiliki gelar *Raden* dan *Lalu* (untuk laki-laki), *Dende, Lale* dan *Baiq* (untuk perempuan) merupakan golongan dari bangsawan atau kelompok atas. Kemudian orang yang bergelar *Bape* atau *Mamiq* (untuk yang sudah memiliki anak) bagian dari golongan menengah dan sebutan bagi orang biasa adalah *Jajar Karang*.[91] Pada starata sosial masyarakat Sasak memiliki sebuat peraturan khususnya dalam perkawinan di mana garis keturunannya diambil dari garis keturunan ayah. Apabila seorang bangsawan menikah dengan sesama bangsawan yang kedudukannya sejajar, maka gelar bangsawannya lebih kuat. Jika seorang bangsawan laki-laki menikah dengan perempuan dari *Jajar Karang*, maka

[89] M. Deni Zarwandi, "'Maleman' Tradisi Masyarakat Sasak Menyambut Lailatul Qadar," *InsideLombok* (Lombok Timur, April 2022), https://insidelombok.id/berita-utama/maleman-tradisi-masyarakat-sasak-menyambut-lailatul-qadar/.

[90] Wawancara dengan Haji Lalu Maskura' di Dusun Jerowaru Bat, tanggal 16 Januari 2023.

[91] Lalu Murdi, "Sistem Kekerabatan Masyarakat Desa Jerowaru: Sebuah Kajian Sejarah Sosial," 2012, dikutip dari https://murdilalu.wordpress.com/2012/04/01/sistem-kekerabatan-masyarakat-desa-jerowaru-sebuah-kajian-sejarah-sosial-2/. Pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 22.17 WITA.

generasinya akan tetap mendapatkan gelar bangsawan dari ayahnya. Sedangkan jika seorang perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki dari golongan *Jajar Karang*, maka kebangsawanan yang dibawa oleh ibunya tidak bisa diturunkan kepada anaknya. Hal ini mengarah kepada peraturan dari strata sosial yang ada di masyarakat Sasak. Di Desa Jerowaru sendiri, Dusun Pedaleman merupakan salah satu tempat tinggal para bangsawan. Penduduk yang menetap di sana mayoritas bermarga *Lalu* dan *Baiq*. Kehidupan para bangsawan di Dusun Pedaleman masih berjalan dan mereka hidup berdampingan dengan masyarakat biasa lainnya.

Pada masyarakat Sasak khususnya di Desa Jerowaru, budaya hukum yang terjalin di dalamnya berbentuk kesepakatan dan perdamaian. Hal ini berdasarkan ciri khas dan tradisi yang cenderung terlihat dari masyarakat Jerowaru yang memiliki rasa sosial tinggi. Sesuai dengan kehidupan masyarakat yang berbasis perdesaan. Sehingga setiap terjadi suatu permasalahan maka mereka mengadakan musyawarah dan berusaha untuk melakukan perdamaian. Di samping itu, jika masyarakat merasa asing dengan ketentuan atau pun perkembangan ilmu pengetahuan, mereka condong untuk bertanya dan meminta pendapat orang-orang yang paham atas permasalahan tersebut untuk dapat membantu dan memberikan pemahaman. Oleh karenanya, masyarakat Jerowaru sangat terkenal dengan sikap kekeluargaan, suka menolong, serta kecintaannya terhadap perdamaian. Hal ini sesuai dengan yang diterangkan oleh Kepala Dusun Jerowaru Bat 2 Syamsul Rijal.

Dalam hubungan sosial kekerabatan dan persahabatan masyarakat Sasak, ada istilah yang dikenal dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-seharinya sebagai penyambung dan perekat tali silaturrahmi. Istilah-istilah itu antara lain:[92]

a. *Saling Perasak (to give)* memberi atau berbagi makanan kepada kerabat ataupun tetangganya.
b. *Saling Pesilaq (to invite)* saling mengundang dalam suatu agenda keluarga seperti perkawinan, *Roah* atau dzikir dan do'a bersama di rumah dalam rangka memperingati hari-hari besar maupun untuk hajat, *Begawe* atau pesta, dan lain-lain.
c. *Saling Laiq (to visit)* saling mendatangi atau menyambangi teman maupun keluarga secara tiba-tiba tanpa mengabari.
d. *Saling Lilaq (to respect)* saling memuliakan atau menghargai satu sama lain dalam hubungan kekeluargaan dan pertemanan.

Di samping adat istiadat yang masih bekembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, peraturan dan hukum-hukum yang diberlakukan oleh negara pun dijalani sebagaimana kedudukan masyarakat sebagai penduduk dalam negara hukum. Adanya masyarakat di Desa Jerowaru yang bertanggung jawab, memiliki solidaritas yang tinggi serta kecintaannya akan perdamian memberikan kesan bahwa hukum yang berkembang dan

[92] Bahri Lalu Ratmaja, Sudirman, *Sejarah Dan Budaya Berdirinya Kerajaan Karang Asem Bali Di Lombok 1720*, ed. Ahmad Sirulhaq, Cetakan Re (Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur: KSU Primaguna, 2014): 79 .

hidup di dalam masyarakat bisa berjalan beriringan dengan hukum-hukum yang lainnya. Cicero mengatakan *"ubi societas ibi ius"* yang diartikan bahwa tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat. Hal ini berarti bahwa budaya hukum dan aturan-aturan hukum yang ada, dijalani oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat Adat Sasak secara general memiliki lembaga adat yang disebut dengan Krama (masyarakat, adat istiadat, tingkah laku, aturan dan hukum). Lebih luasnya Krama disebut sebagai majelis atau paguyuban. Desa Adat didirikan untuk menjalankan tugas dari Krama. Adapun struktur organisasinya terdiri dari pemusungan (Kepala Desa) Adat sebagai pemimpin, *kliang* (kepala kampong/dusun) Adat, lang-lang Desa/Dusun *(pamswakarsa)* adat, juru arah (pembantu khusus pemusungan/kliang). Aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat disebut sebagai *awiq-awiq adat*. Aturan-aturan hukum yang sering ditemukan dalam masyarakat Sasak berkaitan dengan pekraman adat *urip pati* (Krama adat hidup dan mati), di antaranya:[93]

a. *Krama Banjar* ialah perkumpulan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun dengan tujuan yang sama.
b. *Krama Banjar Subak* merupakan kelompok Tani yang menggunakan air sawah dalam wilayah subak tertentu atau bendungan. Di mana kelompok ini memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada *pekasih* (petugas pengatur air) berupa

[93] Lalu Ratmaja, Sudirman. 74-76.

seikat padi atau lebih disesuaikan dengan luas sawah yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Sebutan untuk anggota dari kelompok pengguna air sawah subak ini adalah *sekeha subak.*

c. *Krama Banjar Merariq* adalah persatuan para pemuda yang membuat arisan pernikahan, di mana arisan ini berupa uang, kelapa, gula, peralatan mandi, dan lain-lain dengan tujuan untuk membantu anggota-anggota banjar yang menikah. Di Desa Jerowaru khususnya *banjar merariq* dijalankan oleh orang tua yang memiliki anak laki-laki.
d. *Krama Banjar Mate* ini biasa dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia dengan mengumpulkan iuran dari anggota-anggota atau warga Desa yang mengikuti *banjar* ini. Bentuk banjar ini berupa kain kafan, uang belasungkawa, dan beras.
e. *Krama Banjar Haji* yaitu suatu kelompok yang mengumpulkan uang sebagai dana untuk menjalankan ibadah haji dan melakukan gotong-royong mulai dari persiapan berangkat hingga pulang dari Mekkah.
f. *Krama Gubuk* adalah krama adat yang anggotanya melingkupi semua warga yang sah tanpa mengecualikan warga dari dasan atau dusun tersebut. Adapun di Bayan Lombok Utara, anggota dari *krama gubuk* terdiri dari: para *Toaq Lokaq/Mangku, Pekasih,* dan *Mangku Pengalas* (pawang hujan).

g. *Krama Desa* atau dewan musyawah adat di desa yang beranggotakan *Pemusungan* (Kepala Desa Adat), Juru Arah (Pembantu Kepala Desa), *Lang-lang Desa* (Kepala Keamanan Desa), Jaksa (Hakim Desa), *Luput* (Koordinator Kesejahteraan Desa), dan Kiai Penghulu. Sedangkan di Bayan selain yang disebutkan di atas, seperti Kiai Ketip (kitab), Lebe (Lebai), Modim, dan kiai santri (kiai pembantu) juga merupakan pemimpin inti dari majelis adat Desa.

Umumnya, di Desa Jerowaru semua krama adat banjar ada dan dijalankan. Akan tetapi realita di lapangan, setiap dusun menunaikan banjar yang berbeda-beda. Seperti di Dusun Jerowaru Bat 2 sebagian besar penduduknya menjalankan beberapa krama banjar saja seperti krama banjar, krama banjar mate, krama banjar merariq, dan krama banjar subak. Selain itu lembaga yang berbasis adat belum ada karena pada dasarnya yang menangani permasalahan adat, secara langsung diselesaikan oleh Tuan Guru, tokoh masyarakat seperti RT, Kadus, tokoh adat, dan orang yang bersengketa.

3. Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Sasak Masyarakat Jerowaru

Budaya pembagian waris yang digunakan oleh masyarakat Jerowaru sekarang adalah sistem parental atau bilateral. Yang mana ahli waris menerima harta warisan dari harta kedua orang tuanya. Konon dahulu bagian harta yang diterima oleh anak dibedakan seperti yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari ibunya adalah anak perempuan dan

harta yang ditinggalkan oleh ayah diberikan kepada anak laki-laki. Hal ini disebabkan penerapan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Desa Jerowaru yang berasal dari turunan adat Bali. Akan tetapi, peralihan harta sesuai dengan keturunan ayah atau ibu kemudian menjadi *boomerang* dan adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh ahli waris. Seperti ketika terdapat salah satu dari harta ibu atau ayah porsinya lebih banyak, semisal dalam kasus harta bawaan ibu lebih banyak dari harta ayah, maka bagian yang diterima anak perempuan lebih besar daripada anak laki-laki. Sehingga dari situ lahirlah suatu istilah dalam bahasa Sasak yang dikenal masyarakat dan sampai sekarang istilah itulah yang menjadi patokan dalam menentukan bagian ahli warisnya. Adapun istilah dalam bahasa Sasak tersebut adalah *Sak Mame Belembah Sak Nine Bereson* yang artinya anak laki-laki memikul dan anak perempuan menjunjung. Secara garis besar, istilah ini dikenal dan diberlakukan di seluruh Pulau Lombok. Akan tetapi di Desa Jerowaru, istilah ini dikenalkan pertama kali oleh salah satu ulama atau Tuan Guru yang terkenal di Jerowaru dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami pembagian yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam al-Qur'ān. Hal ini ditegaskan juga oleh Sirajunnasihin bahwa apabila prinsip tersebut tetap dilakukan, maka ketika seorang suami miskin memiliki seorang istri kaya kemudian memiliki tiga orang anak yaitu dua laki-laki dan satu perempuan, maka bagian perempuan lebih banyak daripada bagian laki-laki. Sehingga secara turun-temurun akan menurunkan keturunan yang miskin.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga juga diinterpretasikan sebagai kumpulan primer yang terbentuk dari dua individu atau lebih yang memiliki koneksi untuk berinteraksi secara interpersonal, hubungan biologis, terikat suatu perkawinan dan adopsi. Selain itu masing-masing dari anggota keluarga memiliki peran dalam berinteraksi baik sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, sekalipun anak dan saudara.[94] Sebagaimana dijelaskan dalam definisi di atas, bahwa posisi atau kedudukan keluarga pada masyarakat Sasak sangat penting. Mereka memiliki peran yang tidak bisa digantikan oleh orang lain maupun kerabat lainnya. Pada masyarakat Sasak sendiri, secara universal kepala keluarga atau suami merupakan induk dari keluarga. Di mana ia memegang posisi tertinggi dalam membawa suatu keluarga kepada kebaikan di samping ia dibantu oleh seorang istri. Strukturisasi keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Adapun kedudukan anak menurut adat di sini berdasarkan gender. Anak laki-laki memegang kuasa lebih daripada anak perempuan. Walaupun anak perempuan lebih dahulu lahir, akan tetapi anak perempuan itu tetap berada di bawah kuasa anak laki-laki karena mereka bisa diandalkan dan menjadi pelindung bagi saudara perempuannya. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri kenapa anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Karena menjaga suatu kebudayaan bersama yang tertanam dalam masyarakat itu sangatlah penting, maka peran keluargapun diperlukan.

[94] Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society)," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13, no. 1 Juni (2018): 15-16, https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/305/pdf.

Dalam waris adat Sasak di Desa Jerowaru, yang disebut sebagai ahli waris utama adalah anak laki-laki dan anak perempuan kandung. Di sini ditegaskan bahwa anak yang berhak mewarisi adalah anak kandung atau anak sah dari perkawinan orang tuanya. Alasan mereka disebut sebagai ahli waris adalah pada dasarnya secara otomatis apa yang dimiliki oleh orang tua baik harta bergerak maupun tidak bergerak akan diturunkan kepada anak-anaknya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Nuruddin bahwa "harta yang dimiliki oleh orang tua ketika salah satu dari mereka meninggal dunia, maka harta tersebut akan berpindah dan diberikan kepada ahli warisnya yaitu anak".[95] Dalam KHI disebutkan juga golongan penerima warisan pada pasal 174 ayat 1 (a-b) dan ayat 2. Pada pernyataan ini memiliki persamaan dengan paham yang ada dalam konsep kewarisan Islam menurut Syi'ah yakni dengan corak bilateral atau parental. Pasalnya konsep ini lahir dari ideologi budaya Arab yang diberikan kepada anak dan menantu Rasulullah saw sebagai sebuah apresiasi yakni Fathimah binti Muhammad dan Ali bin Abu Thalib. Hazairin juga memberikan pendapat bahwa ahli waris yang sesuai dengan ijtihad dalam al-Qur'ān dan Sunnah sesuai pertumbuhan hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah yang sistem hukumnya bilateral individual.[96] Mayoritas masyarakat cenderung mengikuti pernyataan di atas sesuai apa yang disampaikan oleh bapak Nuruddin dalam menentukan ahli

[95] Wawancara dengan Nuruddin di Dusun Jerowaru Bat, tanggal 31 Desember 2022.

[96] Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat," *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 Agustus (2015): 171, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/656/628.

warisnya. Karena harta warisan yang dimiliki oleh orang tua umumnya bersifat bersama.

Unsur ahli waris diketahui berlandaskan dari pengelompokkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti. Garis pokok yang utama di antaranya pertama, anak kandung, kedua orang tua, ketiga saudara dan seterusnya, dan keempat, kakek, nenek, dan seterusnya. Sedangkan yang disebut dengan garis pengganti adalah orang yang bukan berasal dari keluarga atau tidak mempunyai ikatan dengan pewaris. Bisa juga berarti seseorang yang diberikan wasiat atau hibah oleh pewaris seperti anak angkat, anak tiri dan orang-orang yang pernah membantu si mayit saat ia masih hidup. Maka dari itu, hal yang perlu dicermati sebelumnya adalah sistem kekerabatan yang diterapkan pada suatu daerah tersebut.[97] Dalam sistem ahli waris di Indonesia terdiri dari tiga sistem, di antaranya: mayorat, individual, dan kolektif. Garis keturunan yang berlaku di masyarakat Lombok Desa Jerowaru adalah dari keturunan laki-laki. Selain itu ada tiga sistem kekerabatan yang berjalan juga pada hukum waris adat seperti patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Di Lombok menganut sistem kekerabatan parental yang diturunkan secara mayorat laki-laki. Biasanya yang menjadi kontroversi para penerima waris adalah hak atas suatu sawah atau tanah. Dikarenakan posisi atau kedudukan laki-laki lebih dominan, maka ia berhak atas kepemilikan sawah yang dimiliki oleh orang

[97] A.A. Kt. Sudiana Ni Kadek Riska Ariani, "Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali," *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)* 2, no. 2 (2022): 523. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/5554/4244.

tuanya. Sedangkan perempuan hanya berhak atas perhiasan dan uang yang diberikan kepadanya.

Seperti yang kita ketahui dalam pembagian waris adat secara umum, unsur-unsur kewarisannya terdiri dari: pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris ialah orang yang telah meninggal dunia dan memiliki harta benda yang akan dioper kepada keluarganya yang masih hidup. Ahli waris dalam hukum waris adat terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan dan istri serta harta yang ditinggalkan merupakan warisan yang berbentuk maupun tidak berbentuk. Penggolongan warisan atau harta pewaris dibagi menjadi dua yaitu harta waris dan harta peninggalan. Umumnya di Desa Jerowaru, warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tidak diklasifikasikan secara detail. Hanya saja ada warisan yang memang khusus diberikan untuk dijadikan hak milik perorangan dan harta yang digunakan secara bersama. Bentuk aset yang biasanya dibagikan kepada penerima waris adalah sawah atau tanah kepada anak laki-laki dan perhiasan kepada anak perempuan. Lalu benda-benda seperti rumah, alat transportasi, ternak, dan barang-barang lainnya digunakan secara bersamaan.

Harta pusaka dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua yaitu harta peninggalan dan harta waris. Sebagaimana disebutkan pada pasal 171 bab 1 ketentuan umum dalam buku kedua kompilasi hukum Islam tentang hukum kewarisan, bahwa yang disebut dengan “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.” Sedangkan “harta waris adalah harta

bawaan yang ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah *(tahjiz),* pembayaran hutan dan pemberian untuk kerabat." [98]

Di samping itu, dari segi bagian yang diterima oleh penerima harta waris adalah sesuai dengan istilah Sasak yang dikenal dalam masyarakat Sasak yakni 2:1. Dalam penerapannya, masyarakat Desa Jerowaru setelah menentukan bagian yang diterima oleh masing-masing penerima harta pusaka namun apabila dalam pembagiannya bagian yang didapatkan belum sesuai, maka para ahli waris mengadakan musyawarah dan perdamaian secara lisan didampingi oleh kepala RT, Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat beserta tokoh adat. Tujuan dari pembagian harta peninggalan ini tidak lain ialah untuk kemaslahatan bersama.

Pada umumnya, peralihan harta pusaka pewaris dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia dan setelah menyelesaikan hak-hak dari pewaris. Akan tetapi masyarakat Desa Jerowaru memiliki *habit* atau kebiasaan membagikan harta yang akan ditinggalkannya sebelum pewaris meninggal dunia dengan memakai metode penunjukkan atas bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Pasalnya pewaris tidak ingin membebani para ahli waris dengan meninggalkan hartanya tanpa bertuan terlebih dahulu dan menghindari perselisihan yang kemungkinan bisa terjadi akibat harta warisan. Proses penunjukkan ini berdasar pada sistem *Sengake* (Sulung) *Sengari* (Bungsu) dan sesuai dengan produktivitas dari hasil sawah. Joyo

[98] "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia."

Supeno menerangkan "bahwa dalam segi prinsip yang digunakan dalam peralihan harta pusaka di Desa Jerowaru sama dengan prinsip yang diterapkan dalam hukum Islam. Namun yang menjadi pembedanya adalah dari segi pola. Pola pemberian yang dimaksud adalah berdasarkan hierarki persaudaraan. Di mana anak yang *Sengake* harus mendapatkan bagian sawah paling *Bongkot* (atas) yang kemudian diurutkan hingga yang *Sengari* mendapatkan pecahan sawah paling *Direq* (bawah)."[99]

Joyo lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam sejarah pendistribusian waris adat, secara alamiah terjadi setelah satu dekade setelah masyarakat meninggalkan kehidupan nomaden dan menetap dengan bercocok tanam. Sehingga hal ini selaras dengan perkembangan kehidupan yakni beranak, bercucu kemudian memberikan hasil tanamannya kepada anak dan cucunya. Secara khusus tidak ada *awiq-awiq* atau dasar-dasar secara tertulis yang dituangkan sebagai sebuah hukum adat dalam konteks waris. Hal ini terjadi hanya untuk menselaraskan sesuai dengan norma-norma agama dan perbedaannya terletak pada tingkat *maintenance* nya yang masih kurang dalam hal jumlah. Sebagai contoh ada dua Bangket (sawah) yang jumlahnya berbeda dan jaraknya jauh. *Bangket Tengak*[100] berada di *Bongkot* dengan luas tanah 50 Are dan *bangket* satunya berada di *Direq* tepatnya di daerah Mangkung seluas 70 Are. Keduanya memiliki selisih 20 Are namun karena perspektif orang tua dahulu memberikan sawah berdasarkan nilai

[99] Wawancara dengan Joyo Supeno di Dusun Jerowaru Bat 2, tanggal 23 Januari 2023.
[100] Orang Sasak biasa menyebut nama sawahnya sesuai dengan lokasinya. Pada pernyataan di atas disebut dengan Bangket Tengak karena lokasi dari sawah tersebut berada di tengah-tengah sawah. Kata Tengak berarti tengah.

produktivitasnya maka dengan begitu tidak ada permasalahan yang terjadi. Jadi, menurut pola pembagian yang berlandaskan *Sengake Sengari, Bongkot Direq* dan produktivitas atas hasil sawah, maka tanah dengan luas 50 Are yang di *Bongkot* tersebut dibagikan kepada anak paling *Sengake* dan tentunya tanah yang berlokasi di *Direq* menjadi hak milik anak *Sengari*.

Makmum dalam wawancaranya dengan penulis memberikan contoh kasus dalam pembagian waris di Desa Jerowaru yang pernah ditanganinya dan menurut penulis para ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai haknya dengan adil. Adapun kasus tersebut adalah pada tahun 2015 lalu, seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang istri, lima orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan berupa sawah, empang, ladang, dan kebun. Sebelum membagikan bagian untuk masing-masing ahli waris, Makmum mengumpulkan semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan kemudian mengadakan musyawarah dengan ahli waris. Karena bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris sudah ditetapkan yakni sesuai dengan pedoman dalam hukum Islam dan Adat, maka yang menjadi problematikanya adalah penempatan atas bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Sehingga setelah melalui musyawarah antar ahli waris dan beberapa saksi, dengan keridhaan bersama para ahli waris mendapatkan bagiannya dengan adil. Prosesi pembagian ini tentunya menerapkan semua unsur baik dari nilai-nilai kebudayaan dan agama. Di mana unsur rasa, karsa dan karya untuk menjadi manusia yang

berbudaya diciptakan demi menjaga amanah dan tanggungjawab yang dimilikinya.[101]

Adapun alasan mengapa anak sulung atau *Sengake* harus mendapatkan sawah yang di *Bongko*t adalah disesuaikan dengan mengikuti ketinggian sawah. Karena anak sulung juga merupakan anak pertama sehingga apabila hal itu dilanggar maka ada nilai-nilai kesetaraan atau persaudaraan yang bisa mengakibatkan ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga atau istilah lainnya kurang sopan untuk melangkahi saudara yang paling tua. Selain itu terkait dengan produktivitas sawah. Mengapa orang tua lebih memperhatikan produktivitas dari jumlahnya karena seberapapun luas sawah yang ada namun jika hasilnya sama, selisih dari luas tanah tersebut tidak ada artinya. Yang terpenting adalah hasil yang diterima sama dan mereka menggangap itu adalah sebuah keadilan untuk anak-anaknya. Sehingga dengan demikian diharapkan terwujudnya keluarga yang berbudaya yang memiliki cipta "rasa, karsa dan karya" dengan konsekuensi bahwa setiap manusia akan selalu dikelilingi oleh pranata sosial dan terikat oleh tatanan formal ataupun informal sebagai perwujudan dari ekspresi budaya tersebut dalam kondisi apapun.

Setelah dilangsungkan penandaan tempat oleh orang tua kepada ahli warisnya, maka apabila dari mereka ada yang ingin bergantian tempat untuk bercocok tanam hal itu diperbolehkan sesuai dengan mufakat bersama

[101] Wawancara dengan Makmum di Dusun Jerowaru Timur, tanggal 27 Desember 2022.

dengan catatan tempat yang diberikan oleh orangtuanya belum seutuhnya menjadi hak miliknya.

B. Pembahasan

1. Pembagian Waris Adat Perspektif Antropologi Hukum Islam

a. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah salah satu hukum yang berkembang dan berlaku di Indonesia. Hukum waris adat juga merupakan hukum yang tidak tertulis karena corak dan perkembangannya didasarkan dari kesadaran hukum masyarakat dan kebiasaan yang dijalani serta disesuaikan dengan standar keadilan mereka yang menerapkan. Hukum waris adat yang ada di Indonesia memiliki corak yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Tidak jarang ditemukan di berbagai belahan daerah di Indonesia yang masih menerapkan hukum waris adat sebagai *living law* untuk menetapkan suatu proses atau prosedur pembagian waris di masyarakat.

Prof. Soepomo mendefinisikan hukum waris adat yaitu gabungan hukum yang di dalamnya menata tentang prosedur peralihan dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Dari pengertian yang diberikan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Seperti: transmisi penerusan harta warisan, pusaka yang berbentuk materiil dan imateriil, dan diberikan kepada kelompok satu ke kelompok yang lainnya.[102] Selain itu definisi tentang hukum waris adat menurut Ter Haar adalah pengaturan hukum

[102] Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum* (Bandung: CV Pionir Jaya, 1987): 62.

tentang kesinambungan dan pengoperan dari abad ke abad mengenai aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk dari turunan satu ke turunan selanjutnya.[103] Jika dilihat dari pengertian hukum waris adat yang dipaparkan oleh dua tokoh di atas, bahwa hukum waris adat ialah suatu ketentuan hukum yang berisi tentang pengaturan peralihan dan pengoperan harta pusaka dari kelompok satu ke kelompok berikutnya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Karena setiap daerah memiliki aturan dan sistem kekeluargaan yang berbeda, maka ahli warisnya tidak dapat ditentukan seperti yang ada di dalam hukum Islam. Adapun sistem kekerabatan yang berlaku dalam hukum waris adat di antaranya: sistem kekerabatan bilateral (bapak-ibu), sistem kekerabatan patrilineal (bapak) dan sistem kekerabatan matrilineal (ibu). Dari ketiga sistem kekerabatan yang ada di dalam hukum waris adat, sesuai dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, penulis menemukan bahwa sistem geneologis yang digunakan dalam peralihan harta pustaka pada masyarakat Sasak Jerowaru adalah sistem parental dengan sistem kewarisan mayorat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh para narasumber dan sistem pembagian yang diterapkan pada masyarakat Sasak.

Ketika pewaris meninggal dunia, harta yang ditinggalkan akan diberikan kepada ahli warisnya. Di mana dalam hukum waris adat

[103] Erni Bangun, "Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata," *Lex Et Societatis* 5, no. 1 (2017): 92, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/15168/14730.

masyarakat Sasak, yang menjadi penerima warisan utamanya adalah anak-anaknya. Karena menerapkan sistem kewarisan mayorat laki-laki, orang Sasak sangat mengandalkan dan mengutamakan bagian untuk anak laki-lakinya. Sehingga dalam persentase atau perbandingan yang digunakan dalam memberikan harta warisan adalah 2:1. Yakni dua bagian untuk anak laki-laki dan satu pecahan untuk anak perempuan. Dalam sistem hukum waris Islam pun perbandingan yang digunakan adalah 2:1 sesuai dengan ketetapan yang ada di dalam al Qur'ān surah An-Nisa ayat 11-12. Narasumber yang penulis wawancara juga sependapat bahwa perbandingan yang diterapkan oleh masyarakat memiliki kesamaan dengan hukum waris Islam. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat akan kewajiban dan tanggung jawab seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga untuk memberikan nafkah dan menghidupi keluarganya. Selain itu telah terjadi kontak antara hukum adat dan hukum Islam ketika Islam masuk ke pulau Lombok. Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam membawa dampak besar yang dapat mempengaruhi budaya-budaya adat yang ada di Lombok khususnya di Desa Jerowaru sehingga budaya yang masih dilestarikan oleh warga tetap berada dalam ruang lingkup syariat.

Setelah melihat dan mendengarkan penjelasan dari beberapa narasumber, penulis mendapatkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Jerowaru dalam praktik elaborasi warisan, mereka menentukannya dengan sistem hukum waris Islam. Namun nilai-nilai adat dan

kebudayaan dalam penetuannya masih diterapkan, seperti memberikan warisan kepada anak-anaknya sebelum pemilik warisan meninggal dunia, penerima warisan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, harta benda yang disalurkan berupa tanah sawah, pekarangan dan rumah, serta tempat atau lokasi yang ditunjukkan berdasarkan hierarki atau urutan anak. Di samping itu karena terjadinya modernisasi dan perkembangan teknologi, penentuan yang dilakukan dengan waris adat sudah jarang ditemukan pada masyarakat Jerowaru. Hanya sedikit dari masyarakat yang masih menggunakannya terutama pada penduduk yang berada di pedalaman dan pelosok. Oleh sebab itu, penulis memiliki pendapat bahwasanya dalam kewarisan adat yang berlaku di Desa Jerowaru telah terjadi akulturasi budaya dengan hukum waris Islam. Di mana, sistem yang diterapkan dalam pemberian warisan sama-sama berlandaskan pada ketetapan Allah Swt dalam surah an-Nisa yaitu 2:1 dan tradisi Sasak berdasarkan *Sak Mame Belembah, Sak Nine Bereson.* Selain itu penulis juga berpendapat, sistem geneologis yang seharusnya digunakan dalam hukum waris adat sesuai dengan praktik yang ada di lapangan adalah sistem parental dengan sistem kewarisan individual. Karena pada saat proses pendistribusian warisan, pewaris akan membagikannya kepada para waris sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan. Hal ini sesuai dengan definisi dari sistem kewarisan secara individual yang menyerahkan warisannya kepada setiap ahli waris berdasarkan bagian masing-masing dan memiliki hak atas penguasaan

baik untuk dijadikan usaha, menikmati hasilnya maupun untuk diperjual belikan.[104] Karena telah memiliki hak kepemilikan, maka setiap waris berhak melakukan apapun atas bagiannya. Sedangkan dalam sistem mayorat harta pewaris diberikan kepada anak tertua laki-laki dan akan diberikan pada saat saudara-saudaranya sudah mandiri.

Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam digolongkan menjadi tiga diskursus, diantaranya:[105]

1) Teori *Receptio in Complexu* yang digagas oleh Lodewijk Willem Christian Van Der Berg dan diberlakukan pada tahun 1885 di Indonesia oleh VOC menurut Sayuti Thalib. Teori ini menerangkan bahwa hukum Islam diperuntukkan bagi orang Islam.
2) Teori *Receptie* ialah eksistensi ajaran Islam akan diakui apabila hukum adat sudah meresepsinya. Teori ini dikemukakan oleh Snouck Hurgronje untuk menekankan rakyat pribumi agar tidak mengikuti perintah yang ada dalam hukum Islam. Munculnya teori ini memberikan tantangan yang berat bagi perkembangan dan penegakan hukum Islam. Karena adanya pembatasan dalam pemberlakuannya oleh penjajah Belanda.

[104] Hj Gusti Muzainah et al., *Akulturasi Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Dayak Meratus*, 1st ed. (Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2019): 15. https://idr.uin-antasari.ac.id/16188/1/26 Akulturasi hukum waris_Gusti Muzainah_cetak.pdf.

[105] Muzainah et al., 33-36.

3) Teori *Receptie a Contrario* yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib. Teori ini menunjukkan bahwa setiap warga Negara Indonesia harus mengikuti aturan sesuai dengan peraturan dalam agama yang dianutnya sebagaimana yang disebutkan dalam sila pertama dalam Pancasila yakni "Ketuhanan yang Maha Esa". Sayuti Thalib secara eksplisit mengatakan bahwa teori yang eksis saat ini adalah *receptio a contrario* yakni hukum tradisional legal atau bisa menjadi hukum jika tidak berbenturan dengan hukum Islam.

Jadi pada konteks pemberian warisan adat Sasak masuk ke dalam kategori teori yang ketiga. Karena sudah sangat jelas bahwa dalam peralihannya tidak ada unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, akulturasi yang terjadi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga mereka lebih *aware* dengan budaya maupun tradisi yang dijalankan agar senantiasa berjalan beriringan dengan hukum Islam terlebih agama mayoritas masyarakat Jerowaru adalah Islam. Sehingga dengan adanya akulturasi budaya, maka berdampak pula pada bagian yang diterima oleh ahli waris perempuan atau anak perempuan. Jika dulu mereka hanya menerima peralatan dapur dan perhiasan, maka sekarang mereka juga mendapatkan hak atas sawah sebagaimana yang diberikan kepada anak laki-laki. Selain karena adanya akulturasi budaya yang terjadi, pemberian sawah sebagai harta warisan untuk ahli waris perempuan juga ditandai dengan adanya rasa keadilan yang harus

diberikan oleh orang tua terhadap anaknya walaupun hanya sebagian dari porsi yang diterima oleh anak laki-laki.

b. Pembagian Waris Berdasarkan Antropologi Hukum Islam

Pada pembahasan ini, penulis akan membahas dan memberikan gambaran tentang pembagian waris adat di Desa Jerowaru dari kacamata antropologi hukum Islam. Antropologi hukum Islam merupakan salah satu metode dan pendekatan yang digunakan dalam memahami *local wisdom* yang dipraktekkan oleh masyarakat sehingga terbentuknya suatu hukum. Islam sebagai salah satu agama mayoritas di Indonesia, yang mana dalam pendefinisian agama merupakan suatu keyakinan yang mengakui dan *connecting* dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab agama itu keyakinan, maka agama dapat dikatakan sebagai gejala budaya.[106] Mengenai Islam, masyarakat di Indonesia memiliki persepsi masing-masing dalam memahaminya. Seperti pada masyarakat Desa Jerowaru yang mengenal Islam secara *syncretic* yaitu mereka mengamalkan agama dengan melibatkan unsur budaya yang ada di tempat mereka.

Dalam kewarisan yang berkembang di masyarakat, terdapat dua prinsip. Prinsip pertama yakni pada hukum adat bahwa kewarisan itu bisa terjadi tanpa adanya kematian sedangkan pada prinsip yang kedua yaitu hukum Islam, pewarisan itu terjadi disebabkan dengan adanya kematian terlebih dahulu. Keduanya memiliki prinsip yang berbeda namun dalam

[106] Suyono, "Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam." , 63.

sistem pembagiannya dapat berjalan berdampingan, sebagaimana prinsip pemberian *Sak Mame Belembah, Sak Nine Bereson* yang fundamental bagi masyarakat Sasak Lombok. Sebelum Islam masuk dan menyebar di Nusantara terutama di pulau Lombok, prinsip atau istilah di atas sudah digunakan dan diterapkan dalam membagi waris. Hal ini berlandaskan pada pemenuhan hak-hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh anak laki-laki dalam keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

> Yakni: *"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya".*

Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang laki-laki merupakan kepala atas seorang perempuan, di mana ia (istri) wajib menaati suaminya terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Mematuhi suami disini adalah mengerjakan kebajikan untuk keluarga suami serta memelihara harta yang dimiliki oleh suami. Hal ini diriwayatkan oleh Ali Ibnu Abu Talhah dari Ibnu Abbas. Adapun maksud dari laki-laki menafkahkan sebagian dari hartanya adalah berupa mahar yang dihadiahkan kepadanya.[107]

[107] "Tafsir Surat An-Nisa, Ayat 34," Tafsir Ibnu Katsir: Terjemah Al Qur'an, Ilmu Al Qur'an, Software Al Qur'an, Ebook Al Qur'an, Tilawah Al Qur'an, Murattal Al Qur'an, diakses pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 pukul 23.00 WIB. http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-34.html.

Selain itu dalam praktek budaya peralihan waris yang ditemukan di lapangan, masyarakat masih menerapkan sistem hierarki. Ini menunjukkan bahwa posisi *spatial* untuk anak sangat diperhatikan. Sehingga dalam prakteknya disebutkan pembagian tempat sesuai dengan *Sengake Sengari, Bongkot Direq.* Faktor lahirnya istilah ini berawal dari respon orang tua terhadap anak pertamanya sebagai anak yang ditunggu-tunggu kehadirannya, dengan demikian ketika orang tua hendak mengoper tanah dan sawah, maka anak pertama diberikan posisi deretan sawah di paling ujung atas atau *bongkot* yang kemudian disesuaikan dengan urutan anak kedua, ketiga dan seterusnya. Akan tetapi praktek ini bisa berubah apabila terjadi kesepakatan di antara keluarga. Karena bagi mereka mufakat bersama lebih penting dari aturan yang ada. Hal tersebut dikenal dengan *Soloh*. *Soloh* merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu *as-Sulhu* yang berarti perdamaian atau penyelesaian dan kata ini disebutkan juga dalam surah an-Nisa ayat 128:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ[108]

"... dan perdamaian itu lebih baik...".

Secara universal, dari perubahan sikap dan perilaku masyarakat tersebut menandakan adanya sebuah fleksibelitas yang bisa mempengaruhi suatu budaya hukum yang ada sehingga bisa membentuk hukum baru yang sesuai dengan tradisi mereka dan yang terpenting tidak

[108] RI, Al Qur'an Dan Terjemahnya, 99.

menyimpang dari ajaran agama masyarakat. Oleh sebab itu budaya hukum suatu masyarakat tidak bisa didefinisikan sama atau disimpulkan sama, karena setiap *mukallaf* dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu memiliki kebiasaan spesifik yang bisa berubah-ubah. Sebagai suatu pendekatan dalam memahami budaya hukum yang berkembang di Masyarakat, antropologi hukum Islam sangat terikat dan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana suatu masyarakat adat tertentu melalui sikap dan perilakunya bisa memunculkan konsep kebudayaan baru.

Realisasi budaya lokal menggambarkan dasar pelaksanaan aliran Islam. Eksistensi adat budaya yang ada akan terus ditegakkan selama tidak bertolak belakang dengan anjuran dalam al-Qur'ān. Posisi al-Qur'ān sebagai pedoman dalam proses enkulturasi adat istiadat yang ada. Ini adalah bagaimana orang bisa menjadi muslim tanpa menghilangkan tradisi nenek moyang mereka. Di situlah letak otentisitas Islam, yakni di mana orang menerapkan anjuran agama dalam konteks budayanya sendiri. Dari sini kita tahu bahwasanya hukum dapat dipengaruhi oleh hal-hal seperti keyakinan dan agama. Hukum agama dan hukum adat yang sumbernya dari dogma domestik bersatu dan menyesuaikan karakter dan peristiwa hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini, antropologi hukum melihat keterkaitan di antara integritas hukum

manusia dengan budaya hukumnya terletak pada persepsinya atas hukum yang ideologis dan praktis.[109]

Secara empiris, interaksi antara hukum adat dengan hukum Islam dalam pembagian harta warisan di Desa Jerowaru merupakan bentuk pluralisme hukum. Di mana kedua sistem hukum ini bekerja secara bersamaan pada aspek kehidupan sosial. Dalam buku hukum dalam kajian antropologi yang ditulis oleh Marhaeni Ria Siombo dan J. M Henny Wiludjeng, Griffiths membedakan konsep pluralisme hukum ke dalam dua hal, yakni pluralisme kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme lemah (*weak legal pluralism*). *Strong legal pluralism* adalah pluralisme hukum yang merujuk kepada fakta bahwa semua kelompok masyarakat dianggap sama-sama memiliki tatanan hukum, sehingga tidak ada hierarki yang menunjukkan bahwa satu sistem hukum lebih dominan dari yang lain. Sedangkan *weak legal pluralism* ialah wujud lain dari sentralisme hukum, karena meskipun hukum negara membenarkan sistem hukum selainnya, akan tetapi kedudukan hukum negara lebih *superior* dan selainnya dikategorikan *inferior* dalam hierarki susunan hukum negara. Dalam konsep pluralisme hukumnya Griffiths juga menyebutkan bahwasanya objektivitas hukum dalam aturan hukum negara itu bebas dan tanpa batas, tidak hanya dari segi hukum adat saja

[109] Ali Sodiqin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam," *Al-Manahij* 7, no. 1 Januari (2013): 124, https://www.researchgate.net/publication/325080839_Antropologi_Hukum_sebagai_Pendekatan_dalam_Penelitian_Hukum_Islam.

ataupun hukum agama. Akan tetapi diperlebar juga terhitung sistem normatif yang berisi tentang sistematisasi individual.[110]

Karena pluralisme hukum yang kuat menganggap bahwa dalam tingkatan hukum kumpulan masyarakat itu sama, maka teori *Semi-Autonomous Social Field* yang digagas oleh Moore pada tahun 1978 dimasukkan ke dalamnya. Teori ini berbicara tentang kinerja himpunan sosial *(social field)* dalam melahirkan teknik dan peraturan sendiri *(self-regulation).* Teori ini juga merupakan salah satu teori yang memiliki korelasi dengan antropologi hukum Islam sehingga penulis mencoba untuk menghubungkannya dalam penelitian ini. Oleh karena dalam kewarisan adat Desa Jerowaru mengemukakan atau melahirkan suatu kebiasaan yang dilakukan secara kontinuitas, maka masyarakat menganggap keadaan itu sebagai suatu budaya hukum dalam menentukan bagian dan tempat kewarisan bagi anak-anaknya.

Dalam beberapa kasus di sebagian daerah yang menganut hukum adat sebagai acuan dalam menentukan bagian warisan, masing-masing memiliki metode yang berbeda-beda sesuai dengan pola pemikiran masyarakat. Seperti pada pembagian warisan adat di daerah Minangkabau, seperti yang diketahui masyarakat di Mainangkabau menggunakan garis keturunan dari ibu (matrilineal). Artinya kedudukan

[110] J. M. Henny Wiludjeng Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Dalam Kajian Antropologi*, ed. Kasdin Sihotang, Cet. I (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019): 40-41, https://books.google.co.id/books?id=0YGaDwAAQBAJ&pg=PA41&dq=Teori+semi+autonomus+social+field&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjIvZ_l-dP9AhUNILcAHc_4AxUQ6wF6BAgCEAU#v=onepage&q=Teori semi autonomus social field.

perempuan di sana sangat penting daripada anak laki-laki. Apabila sebuah keluarga tidak memiliki seorang anak perempuan, maka hidupnya dibaratkan tidak persisten atau berkesinambungan. Berbeda dengan adat Minagkabau, di Bali dan Batak anggota keluarga di sana sangat memprioritaskan anak laki-laki (patrilineal). Bagi mereka anak laki-laki merupakan penerus dari kalangan ayahnya, sementara itu anak perempuan disiapkan untuk menjadi sumber dari keturunan orang lain sehingga ia akan mendapatkan bagian dari suaminya. *"Putus keturunan"* merupakan sebutan bagi masyarakat patrilineal Batak yang tidak memiliki anak laki-laki. Jika di Minangkabau, Batak, dan Bali menggunakan sistem dari garis keturunan ibu atau bapak, pada masyarakat di Jawa, Madura, Sunda, Melayu, Kalimantan dan Lombok memakai garis keturunan dari keduanya yaitu parental baik dari pihak ayah maupun ibu. Sistem ini tidak membedakan posisi mana yang lebih utama melainkan memberikan posisi setara.

Pada prinsip pengoperan harta warisan di Lombok, memang sebagian besar memposisikan anak laki-laki dengan memberikan porsi yang dominan dari anak perempuan, akan tetapi hak yang diberikan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan itu sama. Artinya setelah terjadi akulturasi budaya hak kepemilikan atas sawah atau tanah sebagai satu-satunya bentuk dari harta warisan yang dibagikan orang tuanya dialihkan kepada mereka baik anak laki-laki ataupun anak perempuan dengan porsi yang sudah ditetapkan baik secara adat maupun secara

agama. Di samping itu ada juga beberapa keluarga yang menetapkan bagian untuk anak perempuan lebih besar dari anak laki-laki. Dalam kasus seperti ini biasanya terjadi karena harta asal dari istri lebih banyak daripada harta asal suami. Sehingga harta tersebut akan diberikan kepada anak perempuan apabila yang meninggal dunia adalah istri. Di Jerowaru khususnya, sebagian besar dari masing-masing keluarga *prefer* memakai penentuan dengan porsi 2:1. Karena bagaimanapun meski anak laki-laki dan anak perempuan itu sama-sama merupakan keturunannya, tetap saja anak laki-laki mempunyai tanggungan lebih besar seperti menafkahi istri dan anak-anaknya kelak ketika berkeluarga serta bertanggungjawab atas saudara-saudaranya.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Makmum, bahwasanya dengan pembagian 2:1 kepada anak laki-laki dan anak perempuan bisa mencapai keharmonisan dan keadilan dalam keluarga apabila dalam proses pembagiannya dilakukan dengan mufakat atau musyawarah sebagaimana orang Sasak selalu mengedepankan rasa sosial yang tinggi, perdamaian dan kasih sayang dengan harapan mendapatkan keridhaan bersama.

Melihat dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam pembagian waris adat perspektif antropologi hukum Islam secara empiris terdapat pluralisme hukum antara hukum adat yang dijalani oleh masyarakat Desa Jerowaru dan hukum Islam yang juga diamalkan sebagai agama yang diyakininya. Bentuk perubahan perilaku yang

dilakukan oleh masyarakat menandakan bahwa suatu hukum itu bisa fleksibel dan sarat nilai budaya. Jadi, antropologi hukum Islam disini berusaha untuk memprioritaskan upaya rekonstruktif dan tidak destruktif. Di mana dalam ikhtiar untuk mendialogkan ajaran-ajaran Islam lebih mudah karena menginkulturasikan Islam lewat persamaan dalam kebudayaan kewarisan yang dimiliki masyarakat. Antropologi hukum Islam juga melihat bahwa alasan perempuan mendapatkan setengah porsi dari bagian laki-laki karena kehidupannya setelah berkeluarga, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab suaminya berbeda dengan anak laki-laki yang secara kontinuitas memiliki tanggung jawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari pembahasan yang ditulis di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Budaya hukum pembagian waris adat Sasak di Desa Jerowaru yaitu menggunakan sistem kekeluargaan parental dengan sistem kewarisan individual. Pengoperan warisan dilakukan pada saat orang tua masih hidup yang diberikan kepada anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Bagian yang diterima oleh ahli waris adalah 2:1 atau S*ak Mame Belembah, Sak Nine Bereson*. Warisan yang diberikan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak seperti: sawah, ladang, pekarangan, kebun, empang, rumah dan perhiasan. Proses penunjukkan dilakukan berdasarkan sistem *Sengake Sengari*, dan *Bongkot Direq*. Karena penduduk Jerowaru memiliki rasa sosial yang tinggi dan menyukai perdamaian, maka dalam proses kewarisan pun dilakukan juga dengan kesepakatan antar ahli waris untuk mewujudkan keluarga yang berbudaya akan rasa, karsa dan karya.
2. Dari perspektif antropologi hukum Islam ditemukan bahwa pembagian waris adat yang diterapkan oleh masyarakat Sasak di Desa Jerowaru mengalami akulturasi dan pluralisme hukum. Karena adanya interaksi antara hukum adat dan hukum Islam yang berjalan beriringan dalam aspek kehidupan sosial masyarakat. Perilaku manusia di sana juga mengalami fleksibelitas atau berubah-ubah. Sehingga pewarisan dengan kebudayaan ini membantu Islam dalam menyampaikan ajarannya melalui persamaan

yang ada dalam budaya yang mereka terapkan. Alasan anak perempuan mendapatkan 1 porsi menurut antropologi hukum Islam adalah karena sejatinya anak perempuan akan menikah dan menjadi tanggung jawab suaminya.

B. Saran-saran

Secara keseluruhan pelaksanaan waris di Desa Jerowaru sudah selaras dengan hukum Islam dalam hal pembagiannya. Akan tetapi ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan demi kemaslahatan bersama.

1. Kepada pemerintah Desa Jerowaru sebaiknya merumuskan dan memberikan pandangan tentang hukum waris baik secara adat dan hukum Islam agar bisa memudahkan masyarakat dalam memahami hukum waris yang berlaku.
2. Kepada tokoh adat dan sejarawan serta tokoh agama Desa Jerowaru agar lebih *aware* dengan kebudayaan yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat dengan menjaga dan manjauhi penyimpangan dari ajaran al-Qur'ān sehingga generasi selanjutnya mengetahui dan memahami budaya-budaya yang seharusnya dilestarikan.
3. Kepada para peneliti yang memiliki *interest* dalam hukum waris adat, penulis mengharapkan bisa melakukan penelitian dengan melihat secara objektif pembagian yang dijalani masyarakat dan melihat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Badrah Uyuni Mohammad. "Penerapan Hukum Waris Islam Di Kalangan Ummat Islam." *El-Arbah Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwil5p3o0PP5AhUpxHMBHeNBCcsQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fuia.e-journal.id%2Falarbah%2Farticle%2Fdownload%2F1543%2F872&usg=AOvVaw2SC-FlGZgfDSYmpf7L3N6q.

Agus Wantaka, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah. "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)." *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019). https://core.ac.uk/download/267897392.pdf.

Ahmed, Akbar S. *Toward Islamic Anthropology: Definition, Dogma and Directions*. Islamizati. International Institute of Islamic Thought, 1986. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=rkWxAWBub_gC&oi=fnd&pg=PP1&dq=islamic+anthropology&ots=NGKHrf1X-r&sig=zH8HVlglccffldmE51eOJPPn9Us&redir_esc=y#v=onepage&q=islamic anthropology&f=true.

Aisyah, Novia Alexia. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 Juni (2022). https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/2323/1576.

Al-Jurjani, Abi Hasan Ali. *Al-Ta'rifat*. Dar al-Unisiah, 1971.

Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. Cet. 1 Okt. Bojong Genteng Kab. Sukabumi: CV Jejak, 2018. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+kualitatif&printsec=frontcover.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Leby Wulandari. Ed. 1, Cet. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/y_QrEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+sosiologis-normatif+antropologi+hukum+islam&printsec=frontcover.

Ardhariksa Zukhruf Kurniullah, Erika Revida, Muhammad Hasan, Dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Edited by Alex Rikki & Muhammad Iqbal. Cet. 1 Agu. Yayasan Kita Menulis, 2021. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Sosial/fCZAEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=paradigma+penelitian++kontruktivisme&pg=PA70&printsec=frontcover.

Arifin, Prof. Dr. Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Cet. perta. Bandung: Pusat Penelitian dan Peneribitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016. http://digilib.uinsgd.ac.id/29080/1/Antropologi Hukum.pdf.

Arthur Daniel P. Sitorus. "Hukum Waris Di Indonesia." IndonesiaRe. Accessed August 17, 2022. https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia.

Asjmuni Abdurrahman, Lutfi Effendi. *Qowa'id Fiqhiyah; Arti, Sejarah Dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*. Cet. IV. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "KBBI Daring." Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/budaya.

Baihaqi, Ahmad. "Sistem Kewarisan Mayorat Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Muslim (Studi Di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung)." *Al Qisthas; Jurnal Hukum Dan Politik* 10, no. 1 Januari-Juni (2019). https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/3035/2218.

Baits, Ammi Nur. *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro & Penerapannya Dalam Fiqh Muamalah & Dunia Makelar*. Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2019. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Kaidah_Fiqih_Kubro/hHwmEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kaidah+fiqh&printsec=frontcover.

Bangun, Erni. "Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata." *Lex Et Societatis* 5, no. 1 (2017). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/15168/14730.

Buchori, Didin Saefuddin. *Metodologi Sudi Islam*. Cet.1. Bogor: Granada Sarana Pustaka, 2005.

Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah al. *Shahih Al-Bukhari*. Jilid IV C. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.

"Daftar Jumlah Penduduk Desa Jerowaru Tahun 2022," n.d.

Daueva, Tamara T. "НАСЛЕДОВАНИЯ В ТРАДИЦИОННОМ ОСЕТИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ : ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ Property Law and Specifics of Inheritance In a Traditional Ossetian Society : The Gender Aspect." *History, Archaeology and Ethnography of The Caucasus* 15, no. 4 (2019). https://caucasushistory.ru/2618-6772/article/view/1548/1496.

Dinta Febriawanti, Intan Apriyanti Mansur. "Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3, no. 2 Juni (2020). https://scholar.archive.org/work/iuo63e5lrzen3cqjftk3fuaelq/access/wayback/https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/18754/pdf.

Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Cet. 1. Rawamangun Jakarta Timur: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018. https://www.google.co.id/books/edition/Pemahaman_Seputar_Hukum_Waris_Adat_Di_In/5OJiDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+waris+adat&printsec=frontcover.

Dwi Putra Jaya, S.HI., M.HI. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Edited by MA Dr. Iim Fahi, a, Lc. I. Bengkulu: Penerbit Zara Abadi "Publish Your Creations," 2020. https://www.researchgate.net/publication/340871626_HUKUM_KEWARISAN_DI_INDONESIA.

Elfira Sarah Hedianti, Akhmad Jalaludin. "Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang." *Alhukkam Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022). https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/al-hukkam/article/view/4542/2563.

Fajar Sugianto, Vincensia Esti Purnama Sari, Graceyana Jennifer. "Ketimpangan Hak Berbasis Gebder Dalam Hukum Waris Adat Suku Lamaholot." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 Agustus (2021). https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/4854/pdf.

Fawzi, Ramdan. "Aplikasi Kaidah Fikih محكمة العادة Dalam Bidang Muamalah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 Januari (2018). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdmaqbisT6AhWyumMGHUyZD-EQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.unisba.ac.id%2Findex.php%2Famwaluna%2Farticle%2Fview%2F3279&usg=AOvVaw2Y0mh2j_E24Kz1fHg8Y4m4.

Hasanah, Hasyim. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017). https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163.

Heri Mahfudhi, M. Kholis Arrosid. "Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021). https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/28/22.

Imam Jauhari, T. Muhammad Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*. Edited by Azhari Yahya. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2021. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-FZFEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+hukum+waris&ots=VJk6u7aFiZ&sig=CEB79HQ2-X788Tdn9zX0dksgxi8&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian hukum waris&f=false.

Ismail. "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat

Minangkabau." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 Januari-Juni (2017). https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/257/142.

Jabalnur. *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi Dan Perlindungan Hukumnya)*. Edited by Baron Harahap Gudwan Hakim. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2020. https://www.google.co.id/books/edition/HAK_ULAYAT_MASYARAKAT_HUKUM_ADAT_DI_WILA/6orUDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+autonomous+social+fields&pg=PA53&printsec=frontcover.

Jainuddin. "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 September (2020). https://core.ac.uk/download/480552137.pdf.

Jamhir, Jamhir, and Syahriandi Gayo. "Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Di Lingkungan Etnik Gayo." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020). https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.3666.

Jhon Brema Barus, Sukadi, I Nyoman Natajaya. "Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo Di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 April (2022). https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/1522/752.

Judiasih, Sonny, and Efa Laela Fakhriah. "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." *PADJADJARAN Journal of Law* 5, no. 2 (2018). https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/18752/8906.

Khasanah, Nur, Achmad Irwan Hamzani, and Havis Aravik. "Fenomena Fundamentalisme Islam Dalam Perspektif Antropologi." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF0qmWq4L7AhWKRmwGHYzTB5wQFnoECCgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.jurnalfai-uikabogor.org%2Findex.php%2Fmizan%2Farticle%2Fdownload%2F794%2F515&usg=AOvVaw33lWOd477IQm0L6ixqta.

Komari. "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat." *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 Agustus (2015). https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/656/628.

"Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018. https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b

5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf.

Kususiyanah, Anjar. "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis." *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 Juni (2021). https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/2293/pdf.

Lalu Ratmaja, Sudirman, Bahri. *Sejarah Dan Budaya Berdirinya Kerajaan Karang Asem Bali Di Lombok 1720*. Edited by Ahmad Sirulhaq. Cetakan Re. Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur: KSU Primaguna, 2014.

Made Erna Wintari, Gede Agus Suparta. "Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali." *Pariksa- Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja* 6, no. 1 (2022). http://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/pariksa/article/view/2241.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Edited by M. Choiroel Anwar. Cet. I. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Kualitatif/TP_ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengumpulan+data+wawancara&printsec=frontcover.

Marhaeni Ria Siombo, J. M. Henny Wiludjeng. *Hukum Dalam Kajian Antropologi*. Edited by Kasdin Sihotang. Cet. I. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019. https://books.google.co.id/books?id=0YGaDwAAQBAJ&pg=PA41&dq=Teori+semi+autonomus+social+field&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjIvZ_l-dP9AhUNILcAHc_4AxUQ6wF6BAgCEAU#v=onepage&q=Teori semi autonomus social field.

Murdi, Lalu. "Sistem Kekerabatan Masyarakat Desa Jerowaru: Sebuah Kajian Sejarah Sosial," 2012. https://murdilalu.wordpress.com/2012/04/01/sistem-kekerabatan-masyarakat-desa-jerowaru-sebuah-kajian-sejarah-sosial-2/.

Muzainah, Hj Gusti, Miftah Faridh, S Hi, and M Hi. *Akulturasi Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Dayak Meratus*. 1st ed. Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2019. https://idr.uin-antasari.ac.id/16188/1/26 Akulturasi hukum waris_Gusti Muzainah_cetak.pdf.

Ni Kadek Riska Ariani, A.A. Kt. Sudiana. "Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali." *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)* 2, no. 2 (2022). https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/5554/4244.

Nidal, Ahmad, and Herinawati Faisal. "Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Di Kabupaten Pidie)." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2 (2021). https://www.researchgate.net/journal/Suloh-Jurnal-Fakultas-Hukum-Universitas-Malikussaleh-1693-7074.

Potobuga, Yodi Fitradi. "Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam." *Jurnal Transformatif* 4, no. 1 April (2020). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio-f2rs_H6AhVI-XMBHTJQCKAQFnoECDgQAQ&url=https%3A%2F%2Fe-journal.iain-palangkaraya.ac.id%2Findex.php%2FTF%2Farticle%2Fdownload%2F1807%2F1346&usg=AOvVaw1U2SjTwLuu1m72C.

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. Edited by S.H Dinah Sumayyah. Cet. VI. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

"Profil Desa Jerowaru," n.d.

Qomar, Mujamil. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Membekali Kemampuan Membangun Teori Baru*. Cet. 1. Malang: Inteligensia Media, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_KUALITATIF_Membeka/NwKeEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=paradigma+penelitian&pg=PA7&printsec=frontcover.

R. Abdoel Djamali, S.H. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ed. 2, Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Rahmawati, Ni Nyoman. "Budaya Bali Dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu)." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021). https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/709/423.

Ramazan S. Abdulmajidov, Larisa K. Tuptsokova. "Adat and Sharia In The Framework of Inheritance Law Among The Peoples of Dagestan in The 17th-19th Centuries." *History, Archaelogy and Ethnography of The Caucasus* 15, no. 4 (2019). https://caucasushistory.ru/2618-6772/article/view/1558/1488.

Resmini, Wayan, Abdul Sakban, and Havivi Indriyuni. "Hukum Adat Manggarai Barat Dalam Penyelesaian Harta Warisan." *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 September (2021). https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.8238.

RI, Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, n.d.

Sabri, Muh. "Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone." *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2017). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj5ydOMzub5AhWWC7cAHVgGBD8QFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.iain-bone.ac.id%2Findex.php%2Falrisalah%2Farticle%2Fdownload%2F447%2F368&usg=AOvVaw1UxlNxB1D3BTL20B4GTrW3.

Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018. https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf.

Sodiqin, Ali. "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam." *Al-Manahij* 7, no. 1 Januari (2013). https://www.researchgate.net/publication/325080839_Antropologi_Hukum_sebagai_Pendekatan_dalam_Penelitian_Hukum_Islam.

Sonny D. Judiasih, Afifah Syakira, Natalia Karelina, Noer A. Januariska, Purri Trirani, Zeira Nabilla. "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal." *RechtIdee* 16, no. 1 Juni (2021). https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676.

Sri Hayani, Zainal Arifin Hoesein, Fauziah. "Analisis Penerapan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Seberang Kota Jambi." *Jurisdictie* 3, no. 1 (2021). https://journalfhuia.ac.id/Jurisdictie/article/view/42/34.

Supriyadi, Ahamed Forbis. "The Legal Culture In the Distribution of Heritage Property Among the Muslim Community In Karas Kepoh Village, Pancur District, Rembang, Central Java." *Al-'Adalah* 18, no. 1 (2021). http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/5422/pdf.

Suyono. "Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (2018). https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/647/535.

Syafri Hariansah. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 Juni (2022). https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000.

"Tafsir Surat An-Nisa, Ayat 34." Tafsir Ibnu Katsir: Terjemah Al Qur'an, Ilmu Al Qur'an, Software Al Qur'an, Ebook Al QUr'an, Tilawah Al Qur'an, Murattal Al Qur'an. Accessed March 9, 2023. http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-34.html.

Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum*. Bandung: CV Pionir Jaya, 1987.

Tarmizi. "Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic Law)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 Januari-Juni (2020). https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6784.

Tria Septi Wulani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar." *Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 2, no. 1 Juli (2022).

https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/view/610/727.

Uno, Hamzah B. "Paradigma Penelitian." In *"Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar."* Gorontalo: Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, 2020. http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSI/article/viewFile/395/358.

Wildan & Amiruddin. "Antropologi Islam (Sebuah Telaah Rekonstruksi Konsep Antropologi Dalam Kajian Islam)." *An-Nasyru* 4 (2017). https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jian/article/download/237/175/749.

Wiratri, Amorisa. "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society)." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13, no. 1 Juni (2018). https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/305/pdf.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Edited by Asmuni Mth. Cet. 2. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

Yusuf, Suandi. "Ritual 'Besentulak' Diyakini Membersihkan Desa Dari Wabah Penyakit." *NTBPOS*. Lombok Timur, February 2021. https://ntbpos.haluankita.com/budaya/pr-5153613179/ritual-besentulak-diyakini-membersihkan-desa-dari-wabah-penyakit#:~:text=LOMBOK TIMUR - Ritual adat %22 Besentulak,yang dapat menjangkit setiap warga.

Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistyaputri. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019).

Zarwandi, M. Deni. "'Maleman' Tradisi Masyarakat Sasak Menyambut Lailatul Qadar." *InsideLombok*. Lombok Timur, April 2022. https://insidelombok.id/berita-utama/maleman-tradisi-masyarakat-sasak-menyambut-lailatul-qadar/.

Zuhroh, Diana, Lila Pangestu Hadiningrum, and Andi Cahyono. "Resepsi Dialektika Hukum Islam Dengan Budaya (Studi Atas Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bumiharjo Dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri)." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2020). https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.5989.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Transkip Wawancara

Transkip Wawancara Tokoh Adat dan Sejarawan

1. Bagaimana budaya hukum pembagian waris Adat di Desa Jerowaru?
2. Dalam hukum waris Adat, siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris atau sebagai ahli waris?
3. Mengapa mereka disebut sebagai ahli waris?
4. Berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris?
5. Apa yang menjadi tujuan pewaris membagi harta warisan kepada ahli waris dengan perbandingan bagian tersebut?
6. Apa sajakah bentuk harta benda yang dimiliki oleh ahli waris untuk dibagikan kepada ahli waris?
7. Mengapa harta-harta tersebut dijadikan sebagai harta warisan?
8. Kemudian, apa tujuan anda membagikan harta benda tersebut kepada ahli waris?
9. Sejak kapan pembagian waris seperti ini dilakukan?
10. Apakah pembagian waris Adat ini sudah ada sejak dulu?
11. Apakah terdapat perbedaan cara pembagian waris Adat terdahulu dan sekarang?
12. Lalu, jika ada, apa yang menjadi perbedaan atau persamaan dari pembagian waris Adat tersebut?

13. Apakah pembagian waris Adat ini hanya diperuntukkan kepada masyarakat asli Sasak saja atau diberlakukan juga kepada masyarakat pendatang yang bukan orang Sasak?

Transkip wawancara Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana budaya pembagian waris yang anda gunakan dalam membagi harta waris kepada ahli waris?
2. Apa sajakah bentuk harta benda yang diberikan kepada ahli waris?
3. Bagaimana anda menentukan bagian waris terhadap ahli waris?
4. Siapa saja yang disebut sebagai ahli waris atau yang berhak menerima harta waris?
5. Apa yang melandasi pembagian waris adat tersebut dilakukan?

Lampiran II: Dokumentasi Bersama Narasumber

Bersama bapak Nashrudin

Bersama bapak Sirajunnasihin

Bersama bapak Makmun

Bersama bapak Nurudin

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM | PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 36/Perpus/IAIPM/III/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Nurhasanah Walijah
Nomor Induk Mahasiswa	: 20913062
Konsentrasi	: Hukum Islam
Dosen Pembimbing	: Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI
Fakultas/Prodi	: Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis	:

BUDAYA HUKUM PEMBAGIAN WARIS ADAT MASYARAKAT SASAK DI DESA JEROWARU KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PESPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalaui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 1 **% (satu persen).**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 27 Maret 2023
Kaprodi IAIPM

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

RIWAYAT HIDUP

NURHASANAH WALIJAH, S.H

MAGISTER ISLAMIC LAW STUDENT AT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

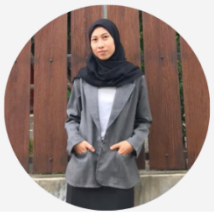

+62 8777 0926 618

nurhasanahwalijah25@gmail.com

Lombok

shaasaktha

PROFILE

I am a fresh graduate highly passionate learner who had interest in research, public relation, communication, and legal. I had work experience and likes to participate in social activities by volunteering also ready to work as a team and individual as well.

SKILLS

- Disipcline
- Fast Learning
- Problem Solving
- Rensposible
- Ms Word
- Social Media

LANGUAGE

- indonesia | Advanced
- English | Intermediate

EDUCATION

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Magister of Islamic Law

2021 - Present

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bachelor of Islamic Law

3,89/GPA

2016 - 2020

WORKSHOP

- **PEMBEKALAN PRA PELATIHAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH (DPS) |2019**

EXPERIENCE

ADMIN MARKETPLACE | JULY - NOVEMBER 2022

PT. Lega Mitra Nusantara Yogyakarta

- Monitor daily input order in Shopee
- Monitor daily stok and update product in Shopee
- Create an ads

INTERNSHIP ON RELIGIOUS COURT CLASS 1A PEKALONGAN | 2019

- Handling the cases and trying to solve the case by learn it directly with judges also completing general administration.

UII AYO MENGAJAR | 2017-2020

- Practicing the micro teaching to kids student basis on islamic learning in Masjid Jami' Kaliurang Yogyakarta

INTERNSHIP ON HMAS UII AS THE SCIENTIFIC FIELD | 2016 - 2017

- Preparing the learning materials, discussion and make a workshop.

ACHIEVMENT

- **AS PRESENTER OF INTERNATIONAL CONFRENCE OF 2ND BCIC, MALANG 2022.**
- **AS PRESENTER OF INTERNATIONAL CONFRENCE OF ICONISSS, YOGYAKARTA 2021.**
- **AS PRESENTER OF INTERNATIONAL CONFRENCE OF 2ND ICHLASH, BATUSANGKAR 2021.**
- **AS PRESENTER OF INTERNATIONAL CONFRENCE OF 3RD INTERNATIONAL CONFRENCE ON ISLAMIC EDUCATION ITTISHAL, MALAYSIA 2021.**
- **AS PRESENTER OF INTERNATIONAL CONFRENCE ASIA YOUNG YOUTH SUMMIT, TIANJIN, CHINA 2019.**
- **AS PRESENTER OF INTERNATIONAL CONFRENCE OF CONTEMPOSARY INDONESIA, RIAU 2018.**